

TURUNAN

Lamp: 1

No. 400/Dprd/Bt/1962

RESOLUSI

No. : 2/Res/Dprd/Bt/1962.

Tentang: Persewaan tanah untuk tanaman tebu P.G. Madu-Kismo.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH TINGKAT II BANTUL.

Membat ia : Surat usul Sdr. Moh. Sja'roni, Sdr. Dartosiswojo, Sdr. Sastrowidarso dan Sdr. Martomihardjo tertanggal 10 April 1962 tentang: Persewaan tanah untuk tanaman tebu P.G. Madu-Kismo tahun 1962/1963.-

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 15 tahun 1950;
 2. Undang-Undang No. 19 tahun 1956;
 3. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 jo. Undang-Undang No.6 tahun 1958;
 4. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960;
 5. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (Disempurnakan);
 6. Peraturan Daerah D.I.J. No. 7 tahun 1959;
 7. Undang-Undang/Perpu No.38 tahun 1960;
 8. Surat S.P.Kepala Daerah D.I.J. ttgl. 11 Februari 1961 No.1259/I/A/161 Hal: Persewaan tanah untuk tanaman tebu P.G.Madu-Kismo;
 9. Surat S.P.Kepala Daerah D.I.J. ttgl.20 Maret 1962 No.2020/I/A/162 Hal: Areal P.G. Madu-Kismo.-

- Mengingat pula :
- a. Pentingnja produksi gula bagi Negara dan Rakjat
 - b. Kesulitan-kesulitan dalam mentjari areal P.G.Madu-Kismo untuk tanaman tebu tahun 1962/1963.
 - c. Luas tanah sawah dalam Daerah Tingkat II Bantul jang terdiri:

tanah kas-desa luasnja	: + 1104,2288. HA)	
tanah lungguh Pamong desa:	+ 2180,5300. HA)	djumlah: 17.717,6452 HA
tanah milik rakjat	: + 14433,3640. HA)	
 - d. Keputusan Konperensi antar Pemerintah Daerah seluruh D.I.J. pada tgl. 13 December 1961 di-Bantul, tersebut Lampiran VI. punt I angka 1 berbunji sbb.: "Sewa tanah untuk penanaman tebu oleh P.G. Madu-Kismo supaja disesuaikan dengan harga hasil tanaman padi menurut daerah setempat dalam tahun persewaan 1962/1963 dan selandjutnja"; dan tersebut punt V angka 1 a berbunji sbb.: "Tebu: Untuk daerah kerdja (rayonering) bagi P.G.Madu-Kismo direntjanskan 6000. HA, dengan tjara 3 glebagan, meliputi Daerah Swatantra Tingkat II Bantul dan Sleman, dengan perbandingan 3 : 1, dan mengingat teknis produksi, serta pengangkutan dan merupakan suatu areal jang tidak terpisahan".-
 - e. Produksi pada dalam Daerah Tingkat II Bantul dalam rangka pelaksanaan S.S.B. setiap satu H.A. rata-rata dapat menghasilkan 40. kwintal padi kering; sedang selama satu musim tanam-tebu dapat menghasilkan tiga kali musim tanam-padi, jang berarti satu musim tanam-tebu dapat menghasilkan 120. kwintal padi kering.
 Harga padi kering berdasarkan ketetapan Pemerintah per-kwintalnya Rp.700,-- x 120 kwintal (satu musim tanam-tebu) = Rp.84.000,- dikurangi untuk beaja penggarapan separohnja = $\frac{Rp.84.000,-}{2}$ hasil bersih setiap tanah sawah satu H.A. dalam satu tanam-tebu dengan hasil tanaman padi = Rp.42.000,--
 - f. Keadaan harga kebutuhan pokok sehari-hari tidak/belum stabil, setiap harinja semakin menendjak.

- Menimbang :
1. Perlunja ada penegasan mengenai ketentuan areal tanah untuk tanaman tebu P.G.Madu-Kismo tahun 1962/1963 dan selandjutnja, agar dilaksanakan sedjiwa dengan surat S.P. Kepala Daerah D.I.J. ttgl. 11 Februari 1961 No.1259/I/A/161 ialah jang diutamakan adalah tanah-tanah kas-desa, tanah-tanah lungguh Pamong-desa dan kemudian tanah milik rakjat.
 2. Perlu dilaksanakannja keputusan Konperensi antar Pemerintah Daerah seluruh D.I.J. ttgl. 13 December 1961 di-Bantul, mengenai ketetapan sewa tanah untuk penanam-tebu oleh P.G. Madu-Kismo supaja disesuaikan dengan harga hasil tanaman padi menurut daerah setempat dalam tahun persewaan 1962/1963 dan selandjutnja.
 3. Perlu

3. Perlu diusahakannya pembayaran sewa tanah tersebut dilakukan dengan bentuk natura dan uang untuk mentjegah agar tidak terlalu banjak peredaran uang ditempat itu, lebih-lebih dalam keadaan ekonomi seperti sekarang ini.

Mendengar: Pembijaraan-pembijaraan dalam sidangnja pada tgl. 21, 25 dan 26 April 1962.-

MEMUTUSKAN :

Mendesak kepada Sri Paduka Kepala Daerah-Istimewa Jogjakarta, untuk:

- I. Menetapkan areal tanah untuk tanaman tebu P.G. Madu-Kismo untuk tahun 1962/1963 dan selandjutnja sedjiwa dengan surat S.P. Kepala Daerah D.I. J. ttgl. 11 Februari 1962. No.1259/I/A/'61. ialah jaag diutamakan adalah tanah-tanah kas-desa, tanah-tanah lungguh Pamong-desa dan kemudian tanah rakjat.-
- II. Menetapkan besarnya sewa tanah untuk tanaman tebu P.G. Madu-Kismo tahun 1962/1963 dan selandjutnja:
 - a. disesuaikan dengan harga hasil tanaman padi menurut daerah setempat (berdasarkan keputusan Konperensi antar Pemerintah Daerah seluruh D.I.J. pada tgl. 13 Desember 1961 di-Bantul, tersebut Lampiran VI. punt I angka 1.)-.
 - b. pembayaran sewa tanah tersebut supaya dilakukan dengan bentuk natura dan uang.-

Bantul, 26 April 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II BANTUL
KETUA,

t.t.d.

RESOLUSI ini dikirim kepada Jth.:

Sri Paduka Kepala Daerah Daerah-Istimewa
Jogjakarta.-

(S I D A R T O).-

TEMBUSAN-nja dikirim kepada :

1. P.J.M. Presiden R.I. di-Djakarta.
2. J.M. Menteri Pertanian/Agraria di-Djakarta.
3. J.M. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di-Djakarta.
4. J.M. Menteri Perburuhan di-Djakarta.
5. Jth. D.P.R.D. - G.R. Daerah-Istimewa Jogjakarta.
6. " P.P.N. Baru d/a P.G. Madu-Kismo, di Padokan-Jogjakarta.
7. " Sdr. Bupati Kepala Daerah Bantul.
8. " Kepala Daerah Tingkat II seluruh D.I.J.
9. " Ketua D.P.R.D. Daerah Tingkat II seluruh D.I.J.
10. " Kep.Dinas Pertanian Rakjat dan Perikanan, Dinas Pengairan dan Dinas Agraria Daerah-Istimewa Jogjakarta.
11. " Kep.Dinas Pertanian Rakjat dan Perikanan, Dinas Pengairan dan Dinas Agraria Daerah Tingkat II Bantul dan Sleman.
12. " Semua Instansi niveau dalam Daerah Tingkat II Bantul.
13. " Semua Panewu P.P., Lurah-Desa dan Ketua D.P.R. Kalurahan dalam Daerah Tingkat II Bantul.
14. " Semua Organisasi Tani (Status Tjabang) dalam Daerah Tk. II Bantul.
15. " S i m p a n a n .

"PABRIK GULA MADUKISMO"
JOGJAKARTA

Jogjakarta, 15 September 1962

----- 0 -----

No. : 1005/P.3/62
Hal : Laporan Keamanan.

K e p a d a
Jth. Bapak Kepala BPU.-PPN.Djateng
di S E M A R A N G .-

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan keadaan keamanan dalam bulan Agustus 1962 sbb.:

I. Pentjurian tebu di kebun.

Sampai dengan akhir bulan Agustus 1962 maka djumlah kebun tebu giling 1961/1962 jang tebusnja habis ditjuri sama sekali sebelum ditebang ada 221.96 Ha. (Slaman 149.30 Ha., Bantul 72.66 Ha)

Dengan demikian besarnja pentjurian (termasuk 221,96 Ha. jang tertjuri habis sebelum ditebang) ada sebesar 50%.

Selain itu terdjadi pula pentjurian2 terhadap kebun2 (K.B.D. 1962/63 dimana tertjuri habis sebelum diambil bibitnja ada sebesar 52,91 Ha. Sedang terhadap kebun2 bibit jang tak tertjuri habis terdjadi pula pentjurian hebat baik terhadap tebusnja; daun serta rajungannja (untuk makanan ternak).

Seperti jang telah kami laporkan dalam bulan Djuli 1962, maka pentjurian ini sebagian besar dilakukan pada malam hari oleh rombongan pentjuri jg. besar djumlahnja.

Selain itu djuga pada pagi dan siang hari oleh anak2 sekolah, para pekerdja2 pembangunan di daerah Maguwo dll. Bantuan terutama dari pihak kepolisian selalu diberikan namum demikian tidak dapat mengatasi pentjurian2 ini.

II. Pentjurian waktu tebu diangkut.

- a). Pentjurian tebu dari truck2 jg. memuat tebu masih terus berlangsung hal mana ini sukar ditjegah. :
- b). Demikian pula pentjurian dari gerobag jang memuat tebu masih tetap terdjadi.
- c). Pentjurian dari lori2 muatan tebu berkat pendjagaan pengawalan dengan jeep2 oleh petugas2 kepolisian beserta petugas2 pabrik dapat banjak dikurangi.

III. Pentjurian dipabrik.

Pada tgl. 4-8-1962 diketahui bahwa terdjadi pentjurian2 digudang pusat terhadap kuntji2 pintu serta djam wekker keseluruhannja dengan harga sekarang bernilai Rp.372.544,50. Pengusutan dilakukan bersama kepolisian dan ternjata bahwa pentjurian ini dilaksanakan dengan membuka ventilasi jang terdiri dari papan2 gelas. Sampai sekarang masih belum diketemukan pentjurinja. Usaha untuk mentjegah pentjurian lebih landjut ialah dengan menutup tempat untuk menudju ke ventilasi tsb. dengan kawat berduri.

IV. Pemogokan buruh.

Pemogokan dalam arti sebenarnja tak ada ialah pemogokan2 liar oleh para pembang, pemilik grobak serta truck2. Hal ini disebabkan karena mereka sedang ramai panen padi serta polowidjo istimewa kedele dan ada pula jang sedang mengerdjakan tanahnja masing2. Gerobag2 digunakan untuk angkutan bahan2 makan hasil panen mereka. Disamping itu upah jang lebih rendah dari pada upah diluar ini djuga menjebabkan pemogokan liar tsb. Untuk sekedar mngurangi kesulitan ini terpeksa dikeluarkan premi2 jang tjukup tinggi.

Demikian laporan kami setjara singkat.

Hormat kami,

P.G. Madukismo
Administratur,

ttd.

Ir. Noerjono

Tindakan kepada:

- 1. Jth. BBU-PPN Djateng
di Semarang (3 exsp)
- 2. Jth. Sdr. Ketua Team Madu Baru
- 3. " " Major H. Socprapto
- 4. A r s i p .

LAPORAN2 KEPADA KEPOLISIAN.

1. Luas Tebu Giling 1961/62
 Sleman : 497.02 Ha.
 Bantul : 830.78 "
 Djumlah : 1.327.80 Ha.

2. Pentjurian-bentjana alam.
 Habis dilanda bandjir Progo 3.87 Ha.
 Habis ditjuri sebelum ditebang 221.96 "
 Djumlah 225,83 Ha.

Diambil untuk bibit (karena terlalu muda) : 3.53 Ha.
 Djadi jang digiling ada 1327.80 - (225.83 + 3.53) Ha = 1.098,44 Ha.
 Dari luas jang dapat digiling ini terdapat pentjurian sebesar 43%;
 sedang kalau termasuk jang tertjuri habis sebelum ditebang, maka besarnja pentjurian 50%.
 (Besarnja pentjurian terpisah untuk Sleman sendiri dan Bantul sendiri belum dapat dilaporkan karena sedang dikerdjakan.)

3. Luas kebun Bibit 1962/1963.
 Sleman 65,94 Ha.
 Bantul 133.74 "
 Djumlah 199,68 Ha.

Jang tertjuri habis sebelum diambil bibitnja ada 52,91 Ha.
 Jang terpaksa digiling karena terlalu tua dan karena kurang areal ada 30,64 Ha.

4. Luas jang digiling dalam tahun 1962.
 Tebu giling jang digiling : 1.098,44 Ha
 Bibit jang digiling : 30,64 "
 Djumlah : 1.129,08 Ha.

5. Hasilnja.
 Gula H.S. : 43.055 karung
 " Krikilan sapon : 67 "
 " B : 116 "
 " Melasse : 800 "

6. Kerugian jang berupa hasil karena adanja pentjurian sebesar 50% ada + 44.000 karung gula. Kerugian dalam uang belum dapat melaporkannya karena belum selesai dikerdjakan.

7. Tebu jang tak dapat digiling ada 1548 kw. Ini disebabkan karena kalau ditunggu akan menambah beaja jang djauh lebih besar dari pada pendapatnja.
 Djuga karena bahan bakar tidak mengidjinkan.
 Sisa tebu ini sekarang diolah djadi gula mangkok.

Jogjakarta, 27 September 1962

P.G.Madukismo
 Administratur

ttd.

Ir. Noerjono

LAPORAN P.G.MADUKISMO.
DALAM BULAN AGUSTUS 1962

Tanaman.

Iklm. Tjuatjanja kering sekali. Tidak ada hujan turun dalam bulan ini. Akibat dari hal ini ialah bahwa debit air pengairan diberbagai kebun mulai merosot dengan njata, lebih2 dimana para petani sedang menggarap sawahnja, maka terdjadi banjir penjerobotan air. Terhadap bukaan baru hal ini mempersulit pembukaan dan penanaman, sedang terhadap tebu tua maka terlihat djelas kemunduran daja tahan-nja. Diberbagai tempat daun2 tebu nglaras.

Tebu giling 1962/63 (Tebu muda)

Persewaan tanah (Ha)	Achir Djuli 1962	Achir Agustus 1962
Tebu baru :	373,06	386,60
" tunda:	40,42	169,34

Persewaan tanah tetap sukar karena harga sewa dianggap terlalu rendah oleh para petani. Perpu 38 belum dapat terlaksana sebagaimana mestinja.

Kemadjuan pekerdjaan.

Tebu baru	Achir Djuli 1962	Achir Agustus 1962
B e r a n	291 Ha.	348 Ha.
Di got	198 "	261 "
Di lobang	183 "	251 "
Di tanam	92 "	212 "
S u l a m	18 "	55 "
Rabuk I	23 "	80 "

Pekerdjaan2 ini terlambat disebabkan oleh:

- Panen (berab)nja jang terlambat
- Sukarnja tenaga pekerdja karena upah lebih rendah dari upah diluar dan karena sawah2 mereka memerlukan tenaganja (panen, menggarap sawah dll.).
- Pada beberapa kebun, maka kesukaran pengairan menghambat kelanjutan pekerdjaan, bahkan ada jang belum dapat dibuka karenanja.

Tebu tunas.

	Achir Djuli 1962	Achir Agustus 1962
Dikepras	10 Ha	104 Ha.
Disulam	-	12 "
Dirabuk	-	7 "

Kelambatan2 ini disebabkan kerena diantaranja ada jang baru ditebang tebunja. Selain itu kelambatan disebabkan karena hal2 seperti ~~xxx~~ pada tebu baru.

Kebun Bibit Datar 1962/1963.

Luas (termasuk operan dari tebu giling) :	199 Ha.
Dari luas tsb. ternjata:	
- rusak karena bandjir	: 2 "
- ditjuri habis sebelum diambil bibitnja:	53 "
- ditebang & digiling	: 30,6 Ha.
- diambil bibitnja	: 113,4 "

Dari kebun jang tidak habis tertjuri ini terdjadi pula pentjurian hebat baik terhadap tebu maupun rajungannja. Akibat dari ini tidak mungkin dapat ditjapai uitlevering jang memuaskan.

Kebun Tebang, angkutan serta hasil2 tebu giling 1961/62.

Telah ditebang s.d. achir Djuli 1962 :	774,32 Ha.
Ditebang dalam bulan Agustus 1962	: 552,41 Ha.

Perintjian luas T.G. 1961/62 serta tebu bibit jang digiling adalah sbb.	
Luas areal T.G. 1961/62	: 1326,73 Ha.
Ditebang untuk bibit	: 3,53 "
Sisa	: 1323,20 Ha.
Habis karena bandjir	: 3,87 "
Ditjuri habis sebelum ditebang	: 221,96 "
	1097,37 Ha.

Bibit jang digiling (termasuk KBN)
Djumlah termasuk bibit digiling

1097,37 Ha.
31,82 "
1129,19 Ha.

Hasil2nja sbb.:

Djenis	Hasil2 per Ha. (Kw.)			
	Luas (Ha)	Tebu	Rendemen	Kristal
Tebu baru (Snit I)	925,83	452	8,99	40,63
" tunas (Snit II)	172,72	484	9,11	44,09
Bibit digiling (KBD)	30,64	103	8,11	8,35
Djumlah rata2	1129,19	424	9,--	38,16

Besarnja pentjurian (ta' termasuk jang tertjuri habis sebelum ditebang) ada sebesar 43%; sedang termasuk jang tertjuri habis besarnja pentjurian ada 50%.

Hasil2 gula dan tetes jang njata serta taxasi gula afwerk sbb.:

H.S.	42.069 karung
H.S. inferieur	986 "
H.S. serep	6 "
Krikilan + sapon	67 "
Gula B	116 "
Djumlah	43.244 karung
Gula afwerk (taxasi)	800 "
Leburan gula 1961	1.219 "
Djumlah seluruhnja	45.263 karung.

Perihal tebangan dan angkutan sendiri dapat kami laporkan bahwa pada minggu2 terachir tebangan adalah kurang memuaskan karena bersama dengan panen padi, kedele; lebih2 pada hari2 terachir. Demikian pula halnja dengan angkutan tebu karena + 14 truck dari Jogja karena tidak mendapat ban tidak keluar untuk mengangkut tebu. Djuga dengan grobag lebih dari separo (+ 80 grobag) tidak mengangkut tebu dengan aktif karena digunakan mengangkut hasil buminja masing2. Situasi penebangan demikian gawat hingga terpaksa pada tgl. 25 s/d 27 Agustus 1962 paberik tidak giling dan orang2nja baik musiman maupun bukan sebanjak + 600 orang dikerahkan menebang tebu, dengan kita berikan djaminan makan. Namun demikian pada achir masa giling 1962 (karena persediaan bahan bakar mengchawabirkan) terpaksa masih meninggalkan tebu sebanjak 1548 Kw. jang terpaksa digiling djadi gula mangkok.

Keadaan dipabrik.

Dengan pemasukan tebu jang tidak memenuhi djatah, maka paberik sering2 harus berhenti, halmana berakibat pemakaian kayu dan residu jang luar biasa. Ternjata makin hari pemasukan tebu makin sedikit hingga untuk menghemat bahan bakar terpaksa dihentikan sama sekali gilingnja selama 3 hari sambil menimbun tebu. Baru tgl. 27-8-1962 giling dimulai dan karena menggiling tebu jang sedang maka mempersulit proses pengolahannja, sehingga penjelesaiannja (afwerken) tidak diselesaikan sebagaimana semestinja. Mengingat gawatnja bahan bakar giling terpaksa dihentikan pada tgl. 31-8-1962 tengah malam. Sisa gula dan stroop jang belum dapat diolah djadi laporan2 jang mendalam perihal mesin2 dan pabrikat diberikan dalam laporan giling harian serta bulanan.

Administrasi dsb keuangan.

Keadaan jang paling sulit adalah untuk bagian tebang angkutan. Hal ini disebabkan karena kebun2 masih terpentjar-pentjar dan alat angkutannja pun masing2 ialah dengan gerobag, truck, lori. Hal ini menjebabkan tiap kelompok penebang harus menggunakan kupon tebang tersendiri; demikian pula tiap alat pengangkut ditjatat dalam kupon tersendiri-sendiri. Tentang uang muka jang telah dikeluarkan untuk tenaga musiman dll. maka pada semua bagian uang tsb. sudah dapat ditarik kembali, ketjualian bagian tebang angkutan dimana masih ada uang muka penebang serta truck jang belum dapat ditarik kembali sepenuhnya. Hal ini akan diusahakan terus agar dapat dibereaskan.

Jogjakarta, 3 Oktober 1962

P.G. Madukismo
Administratur

Ir. Noerjono.

TURUNAN DARI TURUNAN.-

KOMANDO DAERAH MILITER VII DIPONEGORO
KOMANDO RESOR MILITER - 71
PELAKSANA KUASA PERANG
KARESIDENAN BANJUMAS DAN PEKALONGAN.-

P E R I N T A H - T E T A P

NOMER : PT-PKP/001/8/1962

T E N T A N G

PENGAMANAN PERKEBUNAN/PRODUKSI PABRIK
GULA DAERAH HUKUM KOREM-71 KODAM VII.

KOMANDAN RESOR MILITER-71

SELAKU

PELAKSANA KUASA PERANG

KARESIDENAN BANJUMAS DAN PEKALONGAN

- MENGINGAT :
1. Instruksi KASAD/PENGUASA PERANG PUSAT No.: INSTR/PEPERPU/098/1959, tanggal 1/10-1959 tentang pedoman Pembentukan dan Penjelenggaraan Organisasi Perlawanan Rakjat.
 2. Surat Ketetapan Korem Pekalongan/GBN VII/PEKUPER Kar. Pekalongan No.: KTTTP-007/PKP/8/1961 tanggal 9/8-'61 tentang penjelenggaraan KO.P.BP. dalam Daerah Kar. Pekalongan pada dasarnya praktis tidak sesuai dengan isi dan maksud dari pada Instruksi KASAD/PENGUASA PERANG PUSAT No.: INSTR/PEPERPU/098/1959 tsb. diatas.

- MENIMBANG :
1. Perlu menyesuaikan diri dengan Instruksi KASAD/PEPERPU No.: INSTR/PEPERPU/098/1959 tanggal 1/10-1959.
 2. Melebur Ko.P.B.P. Kar. Pekalongan dan Memasukan Organisasi tsb. kedalam B.P. OPR yang telah ada, dengan menjusun OPR/Wadajib Bela Perusahaan (WBP) yang mempunyai tugas khusus pemeliharaan Keamanan dan ketertiban thd. kebutuhan bahan baku dan Produksi Pabrik Gula. :

MENETAPKAN : MENGELUARKAN PERINTAH TETAP SBB.:

Didalam tata Pelaksanaan tentang Pengamanan Perkebunan/Produksi Pabrik Gula, dalam rangka usaha meningkatkan hasil Produksi Gula supaya berdasarkan pedoman Pengerahan tenaga OPR dengan susunan sbb.:

I. STRUKTUR/ORGANISASI/TUGAS:

A. Tingkat Karesidenan:

1. Ditingkat Karesidenan "Biro Pengawas PPN/PEKUPER Kar. Banjumas dan Pekalongan diketahui oleh Sekretaris Pekuper, bekerja sama dengan PPN Djateng Kesatuan II? adalah Pelaksana Utama dan Penanggung jawab tentang pelaksanaan pengamanan seluruh Pabrik gula/arsaal yang berada didaerah Hukum Korem 71 KODAM VII atas nama PEKUPER Kar. Pekalongan dan Banjumas.

B. Tingkat Kabupaten:

1. Ditingkat Kabupaten Badan Pembina OPR Kab. ditambah dengan para pemimpin Pabrik Gula setempat bertanggung jawab atas pengamanan Perkebunan/Produksi Pabrik Gula yang ada didalam daerahnya.
2. Kodim/Pepekuper selaku Ketua BP.OPR Kab. bertindak sebagai Komandan Pengamanan/Produksi Pabrik Gula dalam daerahnya, dengan organisasi yang tersusun sbb.:

- Dan Dim/Pepkuper : Komandan
- Bupati Kep.Daerah : Wa Dan I
- Kep. Pol. Resort : Wa dan II
- Pemimpin P.G. : Ass. Chusus/Penaschat
- Pa Si I Skodim : Ass. I
- Pa Sic II Skodim : Ass. II Pelaksana harian.
- Wedana (x) : Ass.III Hub.Masj.
- Kep.Pol.Distrik (x) : Ass.IV (Polisionil)
- Ka Si V Skodim : Ass.V Ur.Adm/Logistik.

(x) Hanja berlaku bagi Wedono dan Kep. Pol.Distrik jang ada Pabrik Gulanja/Arcaalnja.

3. Bidang tugas dari Ko.PBP/Badan Pembina OPR adalah sbb.

- a. Komando : Komandan/Wa Dan.
- b. Administrasi/Logistik : Ass.V tentang:
 - Perlengkapan, pakaian dan sendjata.
 - Administrasi, uang saku dan fonds keamanan.
 - Laporan2 dsb.nja.
- c. Operatief/Pelaksana harian : Ass. II
 - Repressief : Oleh Ass. IV
 - Preventief : Oleh Ass.I dan II
- d. Personil : Oleh Ass. V
 - Pemilihan/Penelitian/Penjelidikan : Oleh Ass.I
 - Pendidikan/Latihan : Oleh Ass. II

4. Dalam tugasnja bertanggung djawab langsung kepada Dan Rem 71/Pekuper Kar. Banjumas dan Pekalongan.

C. Tingkat Asistenan:

1. Ditingkat Asistenan Organisasi ini dimasukkan kedalam Organisasi Perlawanan Rakjat (OPR) cq. Wadjib Bela Perkebunan.

2. Ko. WBP/Asistenan dengan susunan sbb.:

- a. Buterpra : Komandan
- b. Ass.Wedono : Wa Dan I
- c. Kep.Polisi Sektor : Wa Dan II
- d. Seorang Employe/Sinder Kebun dari P.G/Perkebunan jang ada didaerahh Ketjamatan tsb. : Sebagai Angg./Penaschat.
- e. Bintara/Tamtama : Pembantu Pelaksana.
- f. Lurah2 jang ada areaal tebu.

T i a t a n :

Ko. WBP Asistenan dibentuk/diadakan bagi Asistenan/Buterpra jang didaerahnja ada Pabrik Gula/areaal, dengan susunan Regu WBP menurut luas areaalnja jang ada didaerahnja.

3. Ko. WBP Asistenan bertanggung djawab atas Keamanan Perkebunan/Produksi Pabrik Gula jang berada didalam daerahnja, langsung kepada Badan Pembina OPR Kabupaten. Selalu berhubungan dan bekerdja sama se-eratnja dengan Pimpinan Pabrik Gula Stafnja.

4. Tugas dari pada Ko.WBP/Asistenan adalah sbb.:

- a. Komando : Oleh Dan/Wa Dan
- b. Pelaksana Pengamanan : Regu2 OPR/WBP, dan Sinder Kebun selaku Penaschat.

Meliputi: Patroli routine perkebunan tebu.

Pengawasan diluar emplasemen termasuk pengawasan pengairan.

- Operatig : Repressief oleh Wa Dan II
- Preventief oleh Wa dan I.

- c. Administrasi :
 - Laporan Keamanan : Komandan
 - Logistik/Kuangan : Wa Dan I
 - Persendjataan : Komandan dibantu Bintara/Tamtama Pembantu.

d. Selalu mengadakan hubungan dan kerdja sama dengan Pd.-Employe/Sinder dalam melakukan tugasnja.

D. Pasukan No. WBP. Asistenan:

1. Pasukan Ko. WBP Asistenan terdiri orang2 OPR jang chusus didjadikan petugas Pengamanan Perkebunan/Perusahaan dan selandjutnja disebut OPR/WBP dengan susunan Regu2 sbb.:

- 1 (satu) orang : Komandan Regu
- 1 (satu) orang : Wakil Komandan Regu
- 8 (delapan) orang : Anggota Ru WBP.

T i a t a t a n :

1. Tiap2 regu terdiri 10 (sepuluh) orang, dengan keterangan bahwa djumlah tersebut dapat ditambah/dikurangi sesuai dengan djumlah areaal jang mendjadi daerah pengawasannya atau dasar 1 orang 10 (sepuluh) Ha maximum.
2. Djumlah Regu WBP ditiap Asistenan sesuai dengan luas areaal tana-man tebu jang berada didaerah Asistenan tsb. dengan pedoman maxi-maal tiap 10 (sepuluh) Ha areaal tanaman tebu 1 orang anggota Pasukan Regu, atau tiap2 1 Regu WBP, 10 (sepuluh) orang, mempunjai tanggungan keamanan terhadap maximum 100 Ha tanaman tebu.
3. Sjarat2 Pasukan WBP/Asistenan:
 - a. Komandan Regu : Seorang WBP aktif/bersendjata Tjakap, sehat, lantjar menulis dan dapat memimpin.
 - b. Wk. Dan Ru : I d e m
 - c. Anggota Regu : Seorang Anggota OPR/dan bekas WBU.
 - umur 17 s/d 35 tahun
 - sehat/badan kuat
 - bersenangat 17 Agustus 1945.
 - d. Diharuskan mengikuti latihan2/pendidikan persamaan jang akan diatur kemudian.
 - e. Anggota2 Pasukan dan Wakil Komandan Regu mendjalankan tugasnja selama musim tanam, dengan pengertian selama satu tahun sekali setjara bergiliran, ketjuali Komandan Regunya berlaku proce-dure WBP.

II. ADMINISTRASI/KEUANGAN:

1. Ketentuan besarnya uang saku, bantuan lain2, penerimaan pakaian WBP serta fondsen untuk petugas2 berlaku seperti tersebut pada ketentuan2 dalam lampiran II.
2. Pengatur tentang Administrasi keuangan/Logistik dipertanggung djawab-kan setjara sentraal kepada PPN.-Djateng Kesatuan II, dengan Advies/persetudjuan KOREM 71/PEKUPER Kar.Banjumas dan Pekalongan.
3. Saluran beaja pengamanan cq. Fondsen untuk daerah hukum Kabupaten/Pepekuper, tiap bulan diterima setjara satuan oleh Si V-Skodim untuk Ass. V Badan Pembina OPR/WBP dari PPN.-Djateng Kesatuan II lewat jang ditundjuk (BKTN) dan disalurkan kebawah menurut ketentuan2 da-lam daftar lampiran II surat Perintah Tetap ini.
4. Untuk menerima beaja pengamanan harus mengajukan daftar permintaan pada PPN.-Kesatuan Djateng II lewat Biro Pengawasan PPN/REM 71 DAM VII/PEKUPER Kar.Banjumas dan Pekalongan untuk mendapatkan legalisasi/Pengesahan dari Rem 71/Pepekuper Kar.Banjumas dan Pekalongan.

III. LOGISTIK :

a. Perlengkapan pakaian seragam:

- Kepada semua anggota pasukan Ko.WBP/Asistenan diberi pakaian sera-gam minimaal setahun sekali. Maximaal setahun dua kali, dengan tanda pengenal WBP.
- Pembuatan pakaian seragam dan tanda pengenal dipusatkan pada ting-kat Kodim/Pepekuper cq. Badan Pembina OPR/WBP.

b. Persendjataan:

- Tiap2 Komandan Regu dan Wakil Komandan Regu menggunakan sendjata Organick WBP.
- Tiap Regu supaja diusahakan minimaal 5% bersendjata.
- Pada waktu tanaman sudah tua dan dalam musim tebang serta dalam

pengangkutan.

pengangkutan, persendjataan untuk regu tersebut bila dipandang perlu supaya ditambah dengan sendjata Organick WBP/Pabrik2 Gula jang bersangkutan. Penggunaan mesiu disesuaikan dengan prosedur WBU-jang berlaku.

IV. PENDIDIKAN DAN LATIHAN:

1. Semua anggota Pasukan Ru WBP, sebelum mendjalankan pkerdjaan/tugasnja akan diberikan latihan2 aplikasi jang penjelenggaraannja akan dikerdja-kan oleh Badan Pembina OPR/WBP.
2. Latihan2 diadakan setahun sekali pada tiap2 pergantian pasukan WBP, pada tiap2 bulan Oktober selama 10 hari.
3. Beaja latihan diambilkan dari beaja Keamanan jang khusus disediakan untuk keperluan latihan WBP.
4. Pelaksanaan latihan dikeluarkan perintah/petunjuk khusus.

V. P E L A K S A N A A N :

1. Pembentukan dan penggantian tenaga pasukan Regu WBP, diadakan pada tiap2 bulan Oktober tahun2 jang akan datang, sedang pembentukan dan penjurunan Ru-2 WBP jang lalu (dasar surat Ketetapan DAN GBN/PEKUPER Kar. Pekalongan) supaya dirobah dan menjesuaikan diri dengan Perintah Tetap ini.
2. Persiapan2 untuk waktu jang akan datang adalah sebagai berikut:
 - a. Penjurunan BP OPR/Kabupaten
 - b. Penjurunan Ko. WBP/Asistenan.
 - c. Penjurunan Ru OPR/WBP.
 - Penjurunan Pasukan/Regu2 OPR/WBP dikerdjakan oleh Tritunggal Asistenan (Selaku Ko WBP Asistenan).
 - Penelitian dikerdjakan oleh Si. I Skodim.
 - Setelah selesai penjurunan oleh Dan Dim diadjukan kepada Biro Pengawas PPN/PEKUPER Kar. Banjumas dan Pekalongan.
 - Penetapan/pengangkatan anggota pasukan/Regu WBP dikeluarkan oleh DAN REM 71/DAM VII atas usul Dan Dim jang bersangkutan.
 - Persiapan2 tersebut berlaku pula bagi PPN.-Kesatuan Djateng II dengan pabrik2 Gula jang berada dalam daerah hukum KOREM 71/PEKUPER KAR. Banju-mas dan Pekalongan agar pembeajaannja dapat disesuaikan dengan keten-tuan2 diatas.

VI. L A I N - L A I N :

1. Tindakan Repressief/Detektief dari pada Ko. WBP dari Pasukan Regu WBP Asistenan serta BP OPR/Kabupaten supaya Regu WBP-Asistenan serta BP OPR Kabupaten supaya menggunakan Prosedur Kepolisian jang berlaku.
2. Dengan ini ditekankan pengeluaran peluru/Penembakan2 terhadap pelanggar2 (Rakjat) hanya dapat dilakukan pada saat2 jg sangat kritis (bila mereka mengadakan perlawanan).
3. Untuk pabrik gula Ketanggungan, karena terlepas dari PPN.-Kesatuan Dja-teng II dan termasuk Unit II Djabar, maka dalam ini supaya menjampaikan dan guna penyelesaian selanjutnja supaya Dan Dim 0713/Pepekuper Kab. Brebes, mengadakan langkah kebidjaksanaan.
4. Pasukan Regu2 WBP Asistenan adalah merupakan tenaga Wadajib-Bela jang khusus ditugaskan di pabrik2 gula guna pengamanan tanaman dan Pengang-kutan tebu serta Produksi. (Diluar emplasemen pabrik).
5. Bagi daerah2 Asistenan jang dapat melaksanakan tugasnja dengan baik (pentjurian2 tebu kurang dari 0,5 % djumlah areaalnja) akan diberikan penghargaan/hadiah2.
6. Hal2 jang belum tertjantum dalam surat Perintah Tetap ini akan diatur kemudian.

VII. P E N U T U P :

1. Dengan dikeluarkannya surat Tetap ini, maka surat Ketetapan No.: KTTT/007/PKP/1961 tertanggal 9 Agustus 1961 dari DAN REM PKL/GBN VII tidak berlaku lagi.
2. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tetap ini, akan diadakan perubahan dikelak kemudian hari.
3. Surat Perintah ini berlaku sedjak dikeluarkan.-

Dikeluarkan di : PURWOKERTO
Pada tanggal : 7 Agustus 1962.

DAN / PEKUPER

t.t.d.

S O E K I R M A N
LETNAN KOLONEL INF. NRP.10683

Kepada Jth.:

1. SE DAN DIM/PEPEKUDER DIM KOREM 71.
 2. PPN.- KESATUAN DJATENG II DI SEMARANG.
 3. PG-2 SRAGI, TJOMAL, SUMBERHARDJO, PANGKAH, DJATIBARANG, KALIBAGOR, BANDJARATMA, dan KETANGGUNGAN BARAT.
 4. BIRO PENGAWAS PPN.-/PEKUPER KAR. BMS DAN PKL.
-

TEMBUSAN KEPADA JTH.:

1. PANG DAM VII/PEPERDA/PEDAMILDA DJATENG.
 2. PERWAKILAN BPU PPN DJATENG.
 3. RESIDEN BANJUMAS DAN PEKALONGAN.
 4. KIKDA BANJUMAS DAN PEKALONGAN.
 5. SE BUPATI/KEP. DRH. LIM. KAR. BMS DAN PKL.
 6. PABRIK GULA KETANGGUNGAN BARAT/BREBES.
 7. DAN BRIGIF IV DAM VII.
 8. KEP. POL. RESORT DIM KAR BMS DAN PKL.
 9. KA SI I S/D SKOREM 71.
 10. A R S I P .-
-

Sesudai dengan aslinja,

Dan diturun untuk keduakalinja.

KOMANDO DAERAH MILITER VII DIPONEGORO
KOMANDO RESOR MILITER - 71
PELAKSANA KUASA PERANG
KARENSIDENAN BANJUMAS DAN PEKALONGAN

TURUNAN DARI TURUNAN

Lamp.: 1 Surat Perintah Tetap No. P.T. PKP/001/8/1962
Tanggal : Agustus 1962.-

DAFTAR LUAS AREAAL TANAMAN TEBU GILING TH. L("Rp(/ DALAM DAERAH
KOREM 71/DAM VII KARESTIDENAN PEKALONGAN DAN BANJUMAS/UNIT "B"
PFN.- KESATUAN DJATENG II DENGAN PETUGAS WBP.-

No.:	Nama pabrik gula	Luas areaal	Djumlah Petugas Keamanan (WBP)				K E T E R A N G A N	
			Dan Ru	Wa Dan Ru	Angg.Ru	Djumlah	Djumlah jang se- sungguhnya Rp.	Dibulatkan Rp.
1	BANDJARATMA	1.656,743	16	16	133	165	78.695,292	78.695,50
2	DJATIBARANG	1.573,899	15	15	127	157	74.760,202	74.760,25
3	PANGKAH	1.559,493	15	15	125	155	74.075,917	74.076,-
4	SUMBERHARDJO	1.499,406	15	15	120	150	71.221,785	71.222,-
5	T J O M A L	1.037,900	10	10	83	103	49.300,250	49.300,25
6	S R A G I	1.501,900	15	15	120	150	71.340,250	71.340,25
7	KALIBAGOR	1.115,592	11	11	88	110	52.990,620	52.990,75
	D j u m l a h	9.944,933	97	97	796	990	472.384,316	472.385,--

T J A T A T A N :

1. Dengan perhitungan tiap Ha tanaman dengan ongkos Rp.47,50 sebulan guna Keamanan.
2. P.G. Ketanggungan Barat termasuk UNIT III Djawa-Barat areaal l.k. 800 Ha.-

Tjap .-

Purwokerto, 7 Agustus 1962.

DAN / PEKUPER
t.t.d.
S O E K I R M A N
LETNAN KOLONEL INF. NRP. 10683

Sesuai dengan aslinja,

TURUNAN

KOMANDO DAERAH MILITER VII
DIPONEGORO
KOMANDO RESORT MILITER-71
PELAKSANANKUASA PERANG
KARESIDENAN BANJUMAS DAN PEKALONGAN

DAFTAR BEAJA TEBU GILING TAHUN
1962/1963 PPN DJATENG PELAKSANA
KUASA PERANG KARESIDENAN BANJUMAS
DAN PEKALONGAN.

No.	Anggaran dan uraian	Beaja per bulan	Beaja per tahun	Chusus pakaian	Djumlah Pos setahun	x)
1	2	3	4	5	6	7
1.	a) Pakaian seragam Masing2 dua stel lengkap a Rp.600,- 2 x 990 x Rp.600,-			Rp.1.188.000,-		
	b) Uang saku; Tiap pendjaga Rp.300,- 990 x Rp.300,-	Rp.297.000,-	Rp.3.564.000,-			
2.	<u>TAKTIS FONDS:</u>					
	a) Tingkatan Asistenan					
	1. BUTERPRA Rp.500,-					
	2. Ba/Ta " 300,-					
	3. As. Wa " 400,-					
	4. Ka. Pol " 400,-					
	5. Lurah2 " 300,-					
	Djumlah Rp.1900,-					
	37 x Rp.1.900,-	Rp. 70.300,-	Rp. 843.600,-			
	b) Tingkat Kabupaten					
	1. Pepekuper Rp.2000,-					
	2. Bupati " 1500,-					
	3. Kapres. " 1500,-					
	Djumlah Rp.5000,-					
	6 x Rp.5.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 360.000,-			
	c) Tingkat Karesidenan					
	1. Fonds Keamanan Rem. 71 Rp.10000,-					
	2. Biro Peng PPN Pekuper Rp. 5000,-					
	Djumlah Rp.15.000,-					
	2 Kar x Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 360.000,-			
	D j u m l a h	Rp.427.300,-	Rp.5.127.600,-	Rp.1.188.000,-	Rp.6.315.600,-	
	Lain2/Latihan				" 184.400,-	
	DJUMLAH SEMUANJA :				Rp.6.500.000,-	

x) Keterangan: Dasar perhitungan tiap Ha tanaman dengan ongkos Rp.47,50 sebulan guna keamanan.

P.P.N. TJABANG DJATENG
UNIT " B "
(POEDIJONO)

Tjap.

Purwokerto, 7 Agustus 1962

DAN PEKUPER
ttd.

SOEKIRMAN
LETNAN KOLONEL INF.NRF.:10683

Sesuai dengan aslinja,

USUL DARI PPN.-KESATUAN DJATENG II

Selain dari pada uraian diatas perkenankanlah kami menggunakan kesempatan ini dengan mengadjukan saran kepada Bapak Komandan jang berazas perbaikan jang mungkin dapat mempertinggi semangat kerdja dari para pedjabat jang merupakan tenaga pokok dalam hal pendjagaan i.c. Lurah dengan stafnja jang paling dekat dengan object pendjagaan tanaman tebu.

Sebagaimana dilukiskan dalam nomer 2 Taktis fonds untuk Lurah² (se-Asistenan) disediakan anggaran jang sangat ketjil, jaitu hanja Rp.300,- sebulannja. Dalam wilajah kerdja Djateng II djumlah desa jang menjewakan sawahnja ada 297 dalam 32 Asistenan, sehingga demikian tiap desa akan menerima bagian $Rp.300,- : 9 = Rp.30,-$ sebulannja, suatu djumlah jang untuk dewasa ini tidak berarti.

Kami berpendapat, bahwa djumlah ini perlu ditambah sampai djumlah jang agak lumajan, misalnja Rp.300,- sebulan per desa atau untuk seluruhnja membutuhkan beaja $297 \times Rp.300,- = Rp.89.100,-$ sebulan atau $10 \times Rp. Rp.891.000,-$ selama masa pendjagaan.

" TURUNAN "

Lamp. 4

KOMANDO DAERAH MILITER VII
 DIPONEGORO
 KOMANDO RESOR MILITER 72
 KOMANDO DISTRIK MILITER 0723
 PEMBANTU PELAKSANA KUASA DARURAT MILITER
 =====

Klaten, 8 Agustus 1962.-

Nomor : B-PPKDM/0165/8/1962
 Sifat : Biasa
 Lampiran: --
 Perihal : Kesulitan2 penjediaan arcaal
 untuk tanaman tebu.

KEPADA JTH:
 DAN REM 72 / PEKUDARMIL KARES
 KEDU & SURAKARTA
 di
 JOGJAKARTA.

Untuk mendapatkan gambaran yang mendetail tentang kesulitan2 penjediaan arcaal tanaman tebu didaerah Klaten berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-2 No.38/60.
2. Surat kepatuhan Bupati Kepala Daerah Klaten (Urusan Pemerintahan Umum Pusat) No. 1/SK./62 tanggal 2 Januari 1962 yang memuat penetapan dalam desa2 mana dan berapa luasnja tanah untuk tiap2 desa tersebut yang boleh ditanami dengan dan/atau harus dikerdjakan untuk djenis tanaman tertentu dalam tahun 1962/1963 sebagai pelaksanaan dari pada Per Pu No.38 tahun 1960.
3. Instruksi Bupati Kepala Daerah Klaten (Urusan Pemerintahan Umum Pusat) No. Agr.B.9/2097/176/U. tanggal 1 Maret 1962 tentang pelaksanaan Rayonering yang sempurna bagi tanaman tebu yang disewakan pada P.G. Gending Baru dan P.G. Tjeper yang menentukan bahwa petani yang terkena giliran harus menjedjikan tanahnja seluas 1 patok ($\frac{1}{2}$ sanggan) satu sama lain untuk mendjamin agar tanah2 yang disewa untuk tanaman tebu berbentuk ngblok persegi empat, dengan giliran/glebekan 3 a 4 kali.
4. Surat Keputusan Residen Surakarta No.142/A/Kares./P.U.tanggal 24 Peburari 1962 tentang penetapan besarnja uang sewa tanah untuk tanaman tebu tahun 1962/1963.

Sebagai imbalan penghatsilan para petani, dibawah ini kami uraikan se-tjara terperintji produksi/Hatsil petani yang tanahnja ditanami padi, temba-kau vorstenlanden (P.P.N.) dengan tjara penanaman kolektip, tembakau vors-tenlanden (Swasta) dengan sisteem persewaan, dengan tanaman rosella dengan tjara persewaan ukuran tanah klas sedang ontjoran untuk tanah seluas 1 ha, selama 1 musim tanaman tebu (16 bulan).-

A. Tanaman padi.

- Produksi padi seluas 1 ha 1 musim rata2 (menurut hatsil obinan) 58 kwintal basah.
- Dikurangi ongkos2 + 25% 14,50 " "
- selama 16 bulan sisa bersih 43,50 kwintal basah
- 3 x panen padi (1 musim tanaman tebu) 43,50 kw.x 3 = 130,50 kw.basah.
- Harga padi basah untuk 1 kwintal padi basah + Rp. 1.00,--
- Nilai uang untuk 130,50 kwintal. " 130.500,--

Tjatatatan: Tenaga kaum tani yang mengerdjakan tidak dihitung.

B. Tanaman tembakau vorstenlanden selama 8-9 bulan.

1. Dengan tjara kolektip (P.P.N.)
 - Produksi 1 ha untuk tanah yang baik + 2.000 kg tembakau kering.
 - Harga P.P.N. 1 Kg. Rp.25,-- untuk 2000 kg = Rp.50.000,--
 - Premi 1 Kg. " 2,50 per kg = " 5.000,--
 - Djumlah Rp.55.000,--
 - Dikurangi ongkos2 yang dibebankan
 kepada petani + 10% hatsil Rp. 5.500,--
 - Hatsil bersih untuk 1 ha. Rp.49.500,--

Selama

Pindahan Rp.49.500,--

- Selama 16 bulan setelah kaum tani menanam tembakau vorstenlanden masih dapat menanam padi sekali dengan hasil " 43.500,--

- Jumlah hasil tanaman tembakau dan padi selama 16 bulan = Rp.93.000,--

Tetapan: Tenaga kaum tani jang mengerdjakan tidak dihitung.

2. Dengan sisteam persewaan (P.P.N.):

Oleh P.P.N. sendiri belum pernah melaksanakan sisteam persewaan dengan para petani, tetapi terdapat pula dibeberapa daerah terselenggara dengan tjara persewaan oleh pengusaha2 penghubung P.P.N., dengan persewaan sebesar Rp.15.500,-- 1 ha. selama 9 bulan. Kemudian oleh para pengusaha dengan para petani menjelenggarakan penanaman dengan sisteam kolektip jang hasilnya nanti menerima pembagian ± 45% hasil bersih.

- Dengan melalui persewaan petani akan menerima hasil uang bersih untuk tiap2 ha. selama 9 bulan:

Uang persewaan = Rp.15.500,--

Uang penggarapan 45/100 x Rp.49,500,-- = Rp.22.275,--

Djumlah = = Rp.37.775,--

- Ditambah hasil padi 1 kali = " 43.500,--

Djumlah = = Rp.81.275,--

Tetapan: Tenaga kaum tani jang mengerdjakan tidak dihitung.

3. Dengan tanaman tembakau vorstenlanden Swasta.

Diselenggarakan oleh Perusahaan tembakau vorstenlanden N.V.Ketandan, penanaman tahun 1962/1963 selama 8 bulan dengan sisteam persewaan rata2 tiap ha = Rp.19.122,-

- Umpama petani dikerdjakan beaja penggarapan utk 1 ha = " 11.800,--

Djumlah = = Rp.30.922,-

- Ditambahkan hasil panen padi 1 kali = " 43.500,--

Djumlah = = Rp.74.422,-

Tetapan:

Karena bentuknja persewaan, maka penggarapan tanah mendjadi tanggungan Perusahaan. Kepada petani jang ada kesediaan mengerdjakan, hitungan pembajaran untuk 1 ha = Rp.11.800,--

C. Dengan tanaman rosella P.P.N.

Besarnja uang persewaan disamakan dengan tebu, lamajna penanaman 7 bulan. Djadi besarnja persewaan 7/16 x Rp.15.000,-- = + Rp. 6.500,--

Ditambah hasil padi 1 kali = " 43.500,--

Djumlah = Rp.50.000,--

Petani masih ada waktu ± 3 bulan, dapat untuk tanaman polowidjo dll.

D. Tanaman tebu selama 16 bulan.

Besarnja persewaan untuk tanah ontjoran = Rp.15.000,--

Dikurangi beaja dongkelan setelah tanah dikembalikan kepada petani + = " 1.500,--

Hasil bersih = Rp.13.500,--

Tetapan

Umpama dihitung para petani dipekerdjakan oleh pabrik untuk menanam tebu selama 16 bulan dengan upah tiap2 hari Rp.25,--

- Selama 16 bulan = 456 hari

Dikurangi hari Minggu dan libur = 84 hari

= 372 hari

- 1 ha dikerdjakan 4 petani dengan upah Rp.25,- x 372 = 37.200,--
- Hatsil uang jang diterima odc para petani seluas sawah 1 ha.
- Sebesar persewaan dan ongkos tenaga kerdja = Rp.13.500,-- + Rp.37.200,--
- = Rp.50.600,--

Perbandingan.

Hatsil uang jang diterima oleh petani dengan sawahnja seluas 1 ha selama 16 bulan:

- Dengan tanaman padi = Rp.130.500,--
- Dengan tanaman tembakau P.P.N. kolektip dan tanaman padi = " 81.275,--
- Dengan tanaman tembakau swasta persewaan petani dihitung mengerdjakan dan hatsil padi = " 74.422,--
- Dengan tanaman rosella P.P.N. dan tanaman padi = " 50.000,--
- Dengan tanaman tebu petani tidak dihitung sebagai kaum buruh.. = " 13.500,--
- Umpama dengan tanaman tebu dihitung petani mengerdjakan tanahnja sebagai kaum buruh = " 50.700,--

Demikianlah angka2 perbandingan nilai uang hatsil kaum tani untuk tanaman padi, tembakau vorstenlanden P.P.N., tembakau vorstenlanden PPN, tembakau vorstenlanden Swasta, rosella P.P.N. dan tanaman tebu, terdapat angka hatsil tanaman tebu jang terendah.

Maka tidak mengherankan bahwa penjediaan tanah untuk tanaman tebu pada umumnja chususnja untuk P.G. Gondang-Baru dan P.G.Tjeper menemui kesulitan2 dimana para petani menuntut:

- Untuk mendapatkan minjak tanah dengan harga Pemerintah.
- Penjerahan tanah tidak sebesar 1/2 sanggan atau 1 pokok, tetap 1/4, sanggan atau 1/2 patok ngblok, jang djumlahnja untuk 1 kl. menetapi ketentuan.

Mengingat waktu berahirnja penanaman tebu sudah sangat mendesak, sekalipun permintaan para petani adalah rasioneel, KODIM/PEPEKU.DAR.MIL. bersama2 Tjatur-Tunggal setjara aktif mulai tanggal 9 Djuni 1962 telah memberi bantuan seperlunja dengan mengambil garis kebidjaksanaan sbb.:

1. Penanaman tebu untuk tahun 1962/1963 sesuai dengan djatah areaalnja, kedua pabrik tebu harus dapat terpenuhi. Setidak-tidaknya mendekati angka djatah.
2. Permintaan tuntutan kaum tani untuk mendapatkan pembelian beras, gula pasir dan minjak tanah, karena perihalnja adalah diluar wewenang KODIM/PE.PE.KU.DAR.MIL/Tjatur Tunggal Kabupaten. maka soal tuntutan diandjurkan disampaikan melalui organisasinja masing2 untuk diperdjuangkan.
3. Tentang permintaan petani jang menghendaki penjerahan tanah 1/4 sanggan atau 1/2 patok ngglok jang luas tanahnja tidak menjimpang dari ketentuan, karena perihalnja menjangkut persoalan teknis, djuga tidak mungkin mengadakan perobahan2 ditengah-tengahnja pabrik sedang menjiapkan areaalnja, maka sebagaimana jang telah mendjadi keputusan Bupati Kepala Daerah berlandasan PER.PU No.38 petani harus menjerahkan tanahnja seluas 1/2 sanggan atau 1 patok, sedang permintaan/usulnja para petani mendjadi pertimbangan untuk tahun tanaman berikutnya.
4. Mengulangi mengadakan musjawarah dengan kaum tani bersama-sama dengan Tjatur Tunggal dan organisasi2 tani meliputi Petani; Tani Pantjasila; Pertanu dan B.T.II dengan garis ketentuan seperti pada tsb. 1. 2. 3. Sebaliknya menuntut terhadap mereka jang tidak menaati apa jang telah mendjadi ketentuan.
5. Mendjadikan daerah Klaten daerah Kerdja; segala pertentangan dapat diselesaikan, sedang tuntutan-tuntutan agar diperdjuangkan/disampaikan kepada organisasi/instansi Atasan.
6. Berturut-turut Tjatur-Tunggal dan organisasi2 tani tingkat Tjabang langsung dengan petani telah mengadakan misjawarah. Sekalipun belum seluruh petani menaati ketentuan2, sampai tanggal laporan ini dibuat:
 - R.G. Gondang-Baru telah mentjapai areaal seluas 1478,88 ha, jang mestinja 1581 ha = 93%.
 - P.G. Tjeper telah mentjapai areaal seluas 745,87 ha, jang mustinja 838 ha = 89%.

Sedjumlah petani terpaksa dituntut karena tetap pada pendiriannja, tidak menghendaki apa jang sudah mendjadi garis kebidjaksanaan Tjatur-Tunggal. Mereka hanya tetap bersedia mengerahkan tanahnja 1/2 patok.

Sebagaimana kami uraikan diatas, langkah2 perbandingan hasil tanaman tebu termasuk pada golongan terendah; dibanding dengan hasil tembakau vorstenlanden P.P.N., yang kedua-duanya adalah tanaman P.P.N., timbul kurangnya keseimbangan penghasil/besarnya persewaan antara kaum tani yang tanahnya ditanami tembakau/rosella dengan yang ditanami tebu. Akhirnya akan menjangkut beratnya penyelenggaraan keamanan, karena persewaan yang terpaksa dari kaum tani.

Perlu kiranya kami tambahkan disini, bahwa pentjurian tebu sampai akhir reembang diperkirakan mentjapai 20% untuk P.G. Gondang Baru, ± 18% untuk P.G. Tjepor. Sekalipun usaha pentjegahannya telah diusahakan dengan pelbagai jalan.

Djuga rasa djanggal telah timbul dengan berobahkan harga-harga kebutuhan pokok lainnya, umpamanya beras yang harganya lebih tinggi daripada harga gula pasir.

Maka dengan ini kami berpendapat perlu ada; pemikiran2 yang seksama, untuk mentjapai terlaksananya program Pemerintah dalam bidang produksi gula. Perlu kiranya ditjarikan jalan/Perumusan, agar para petani yang tanahnya ditanami tebu penghasilannya tidak sangat djauh berbeda apabila tanahnya ditanami tembakau vorstenlanden P.P.N., djuga dapatnya mengikut sertakan kaum tani khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk turut bertanggung djawab setjara positif atas keselamatan tanaman tebu, umpamanya:

1. Untuk tahun 1962/1963 dapatnya diusahakan pembelian bahan2 kebutuhan pokok beras, gula, minyak, tekstiel dan lain sebagainya dengan harga Pemerintah bagi para petani yang tanahnya ditanami tebu.
2. Untuk masa tahun selanjutnya:
 - a. Diselenggarakan dengan tjara mengadakan perdjandjian bagi hasil, yang Per Pu No.38 sendiri memberi kemungkinan (Pasal 1 ayat 3 vide perjalanannya).-
 - b. Besarnya persewaan tidak terlalu djauh dengan persewaan untuk tanaman jenis tembakau lainnya (tembakau vorstenlanden).

Demikian laporan kesulitan2 atas penjadiaan areaal untuk tanaman tebu didaerah Klaten, agar mendapatkan perhatian dan bahan pemertjahan seperlunya.

KOMANDAN DISTRIK MILITER
SELAKU
PEMBANTU PELAKSANA KUASA DARURAT
M I L I T E R

ttd.

S O E T A R D I
LETNAN KOLONEL INF.NRP.17874

TEMBUSAN KEPADA JTH.:

1. DAN DIM 0735/SEKRETARIS
2. PEKUDARMIL.KARESIDENAN SURAKARTA
3. BUPATI KEPALA DAERAH KLATEN (URS.PEM.UMUM PUSAT).
4. KEPALA POLISI RESORT KLATEN.
4. KEPALA KEDJAKSAAN NEGERI KIATEN.
5. A R S I P .-

T u r u n a n.

Klaten 1 September 1962.

KOMANDO DAERAH MILITER VII
DIPONEGORO
KOMANDOR RESOR MILITER 72
KOMANDO DISTRIK MILITER 0723
PEMBANTU PELAKSANA
KUASA DARURAT MILITER.

RAHASIA.

Kepada

JTH: DAN REM 72 SELAKU PE.KU.DAR.MIL.
KARIS.KEDU/SURAKARTA
di DJOGJAKARTA.

Nomer : E-PPKDM/0175/9-1962
Sifat : R a h a s i a.
Lampiran : Laporan keamanan sekitar
P.G.Gondang Baru.

Menjambung laporan kami No: B-PPKMD/0165/8/1962 tertanggal 8 Agustus 1962, perihal kesulitan tentang persediaan areal untuk tanaman tebu P.G.Gondang Baru dan Tjeper didalam daerah Tk.II Klaten, berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No: 38/60, jang dalam hal ini sesuai dengan keadaan sekarang, didalam tehnik pelaksanaan persewaan-nya masih sangat kurang ada keseimbangan diantara penghatsilan jang menjewakan tanahnja dengan fihak Perusahaan,. Dengan demikian baik setjara langsung maupun tidak langsung hal ini dapat menimbulkan rasa kurang puas dan keluh kesah bagi para petani, jang akhirnya dapat menjebabkan banjak timbulnja pentjurian dan pengrusakan tebu didalam areal P.G.Gondang Baru dan Tjeper dalam masa giling th.1961/1962.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk dapat diketahui dengan djelas tentang situasi keamanan tebu P.G.Gondang Baru dan Tjeper dalam rangka areal th.1961/1962, bersama ini perlu kiranya kami laporkan setjara khusus, dengan pengharapan agar hal mana dapat menjadi bahan pertimbangan seperlunya.

I. PENDAHULUAN/UMUM:

Chusus jang berhubungan dengan areal P.G.Gondang Baru tahun 1961/1962, semendjak dalam masa peralihan (nasionalisasi) P.G. Gondang Baru pada tanggal: 25 April 1957, berdasarkan Undang2 No:26/1957 j.o. Peraturan Pemerintah No: 24/1957, menurut tjatatan resmi jg. telah ada, pentjurian dan pengrusakan tebu didalam areal P.G. Gondang Baru hingga kini ber-turut2 mengalami pasang surut, dan menundjukkan angka2 sbb.:

- tahun 1957/1958 kerusakan ada 35,--%
- tahun 1958/1959 kerusakan ada 25,--%
- tahun 1959/1960 kerusakan ada 9,--%
- tahun 1960/1961 kerusakan ada 7,--%
- tahun 1961/1962 kerusakan ada 23,91%

Mengingat dari pasang surutnja perbandingan angka2 tsb. diatas, kami dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa dasarnya sebab musabab terdjadinja pengrusakan/pentjurian tebu, menurut hasil peninjauan dan penjelidikan kami setjara mendalam, disebabkan karena adanya beberapa factor jang dapat mempengaruhi antara lain sebagai berikut:

1. Dalam masa peralihan tahun 1957/1958 adalah merupakan tahun pertjobaan atau permulaan, dalam arti bagi suatu Perusahaan Nasional jang dipimpin oleh Bangsa sendiri jang akan hidup berpuluh-puluh tahun lagi, masih banjak mengalami kekurangan didalam segala hal dan aneka warna kesulitan2 jang ada.
2. Dalam tahun 1958/1959 ini disebabkan masih belum meluesnja pengertian masyarakat terhadap status Perusehan dalam arti nasionalisasi, sehingga pada umumnya kebanyakan Rakyat masih menganggap bahwa P.G.Gondang Baru masih milik Asing (Belanda), sekalipun toch sebenarnya pengambilan alih seluruhnja Perusahaan tsb. telah dilaksanakan pada bl. Desember 1957.
3. Dalam tahun 1959/1960 disamping usaha pendjagaan keamanan tebu jang intensief dan serius dari segala fihak jang bersangkutan, djuga akibat pengaruh dari adanya Dekrit Presiden dalam tahun 1960/1961 ini keadaan telah dapat stabil/normal, mengingat keamanan dalam negeri pada umumnya telah nampak bertambah baik, disamping pemberian djasa baik kepada para petani jang menjewakan

tanah

tanah seperti tsb. diatas, djuga disebabkan karena giatnja pendjagaan dan penerangan jang setiap saat selalu dikerdjakan oleh para petugas jang bersangkutan, dan ditambah dengan hatsil kerdjasama dan koordinasi jang baik diantara Tjatur Tunggal dengan fihak Perusahaan, maka achirnja tanaman P.G.Gondang Baru dapat ditjapai prestasi jang lebih dari pada tahun2 jang lalu.

5. Dalam tahun 1961/1962 ini kersakan/pentjurian tebu menundjukkan angka perbandingan jang sangat meningkat. Dari djumlah areal P.G. Gondang Baru th. 1961/62 sebanjak 1649,57 Ha, terdapat kersakan/pentjurian 23,91%, ini berarti tebu jang hilang/rusak 23,91 % x 1649,57 Ha = 414,392,187 Ha. Kersakan/pentjurian ini sebagian besar terdjadi dikebun2 daerah Ass. Karangsoko, Manisrenggo, Prembanan, Trutjuk dan Ass.Djatinom. Perlu diketahui disini, bahwa meningkatnja gangguan keamanan tebu dalam areal P.G. Gondang Baru th.1961/62 ini, disamping kesalhan2 technis dari fihak Perusahaan sendiri, djuga disebabkan karena adanja beberapa segi jang dapat mempengaruhi antara lain sbb.:

1. Kesalahan technis dari fihak P.G. Gondang Baru.

- a. Karena sulitnja mentjari areal ditanah datar pada itu sebelum Perpu No.38/60 dilaksanakan, pula dengan kurangnya memperhitungkan sulitnja hubungan lalu lintas dan faktor keamanan, terpaksa P.G.Gondang Baru mentjaba mengerdjakan sewa tanah dengan tjara tidak mengeblok didaerah pegunungan untuk areal th.1961/62, seperti daerah Kl.Ngempalak, Djiwan, Logodo, Gemampir, Kenoman, Blimbing, Ass.Karangsoko dan ditambah Kl.Randulanang, Ass.Djatinom hingga semua meliputi sebanjak 181,72 Ha netto, jang mana keadaan tanah2 tsb. sebetulnja sebagian besar menurut penjelidikan kurang dapat memenuhi sjarat untuk tanaman tebu.
- b. Dalam masa giling P.G.Gondang Baru th.1962 dalam pelaksanaan penebangan jang dikerdjakan oleh buruh2 tebang kurang dapat memenuhi sjarat2 jang telah ditentukan, jang artinja tjara menebang tidak seluruhnja dikatal, sehingga masih banjak sisa2 batang tebu jang tertjantjap didalam tanah, dan pula banjak tebu/rempon jang masih ketinggalan di kebun2, hal ini disebabkan karena kurang tertibnja para petugas Pabrik sendiri jang bersangkutan (Sinder, Maddor2 dan para C.B.), ini semua berarti dapat menambah besarnja djumlah kersakan/pentjurian/kehilangan, jang menurut tafsiran dikirakan a.l. terdapat 15% dari djumlah seluruh kersakan jang ada.

2. Politis Sosiologis.

Pentjurian/pengrusakan jang dikirakan sebesar 55% dari djumlah seluruh kersakan jang ada, jang dilakukan berdasarkan atas pertentangan kepentingan dan kebutuhan dalam rangka sekitar pelaksanaan Perpu No.38/60 diantara golongan kaum tani dengan fihak P.G.Gondang Baru. Untuk lebih djelasnja periksa laporan kami surat No.B-PPKDM/0165/81962 tertanggal 8-8-1962 pada halaman 3. sub D.

3. Sosial Ekonomi.

Pentjurian/pengrusakan dikirakan sebesar 10% dari djumlah seluruh kersakan jang ada, disebabkan karena semata-mata untuk mentjukupi kebutuhan hidup bagi mereka jang tidak mempunjai mata pentjeharian dan tekanan ekonominja, terutama mengingat meningkatnja harga pangan dewasa inil

4. Ethis Psychologis.

Pentjurian/pengrusakan dikirakan sebesar 5% dari djumlah seluruh kersakan jang ada, jang dilakukan oleh orang nakal terutama oleh anak2 sekolah jang tidak ada maksud lain, ketjualihanja sekedar untuk memperoleh kesenangan belaka (baldadigheid).

5. Bentjana alam.

Akibat meletusnja gunung Merapi tepat pada musim kemarau jang sangat pandjang, dengan iklimnja jang sangat buruk, dapat mengakibatkan banjak tanaman2 tidak dapat tumbuh dan rumput2 mendjadi kering karena tertimbun hudjan abu, sehingga banjak terdjadi pengrusakan/pentjurian daun tebu/putjukan jang sangat masih muda usianja, untuk kepentingan makanan hewan.

Ini

ini banjak terdjadi didaerah Ass. Karangnongko, Manisgo dan Ass. Djatinom, karena bagi petani didaerah pegunungan, mekanan hewan ini mendjadi suatu hal jang sangat penting. Kerusakan ini dikirakan meliputi sebesar 15% dari djumlah seluruh kerusakan jang ada.

Djelaslah kiranja disini, bahwa sebab musabab besarnja angka kerusakan/pentjurian dalam tahun ini ditimbulkan karena akibat dari beberapa segi seperti diatas, terutama besarnja kerusakan jang menurut sependjang penindjauan kami terdjadi dikarenakan belum adanya imbangan uang persewaan tanah dalam rangka pelaksanaan Perpu No.38/60 dengan keadaan sekarang, ini menundjukkan angka 55% dari djumlah seluruh kerusakan/pentjurian jang ditafsir 23,91% seperti keterangan diatas.

II. PERBANDINGAN PERSEWAAN DENGAN HASIL PRODUKSI:

Bersasarkan keputusan Residen Surakarta, tentang penetapan besarnja uang sewa tanah dalam rangka pelaksanaan Perpu No.38/60 untuk areaal P.G.Gondang Baru th.1961/1962 jang lalu, maka untuk sekedar mendapatkan gambaran sebagai bahan pertimbangan selandjutnja, perlu kiranja dapat mengambil suatu perbandingan seperti apa jang telah kami laporkan didalam surat kami No.B-PPKDM./0165/8/1962 tertanggal 8 Agustus 1962 sebagaimana tersebut keterangan kami diatas, bahwa hal mana a.l. menundjukkan angka perbandingan produksi dalam arti nilai uang besarnja sewa tanah dengan hasil produksi kaum tani jang ternjata sangat rendah dan tidak seimbang. Dan disamping itu bagi para petani jang disewa tanahnja tidak mendapat imbangan djasa baik dari pihak Perusahaan untuk dapat membeli gula dan teztill seperti pada tahun 1959/1960 dan 1960/1961 jang lalu, sebelum Perpu No.38/60 dilaksanakan.

Disebabkan karena keterangan hal tsb. diatas, maka tiada menghernakan bahwa mengenai djatah persediaan sewa tanah untuk tanaman tebu didaerah Tk.II Klaten pada umumnya, dalam rangka areaal th.1962/1963 banjak mengalami kesulitan, dan menjebabkan djuga tambah besarnja angka kerusakan/pentjurian bagi tanaman tebu th. 1961/1962. Dengan tiada adanya keseimbangan besarnja uang sewa tanah th.1962/1963 menurut perbandingan diatas (periksa surat kami No.B-PPKDM/0165/8/1962 tertanggal 8 Agustus 1962), dan dengan tiada keseimbangan pemberian djasa baik dari pihak Perusahaan kepada para Petani jang bersangkutan, maka sangat di khawatirkan lagi akan lebih meningkatnja angka kerusakan/pentjurian, dan akan sulitnja pula pemeliharaan keamanan untuk tanaman tebu th. 1962/1963 ini dan selandjutnja. Untuk ini tiada lain bagi para petani jang disewa tanahnja tetap menuntut minta keseimbangan, dalam arti minta perobahan besarnja uang sewa tanah dengan mendapat djaminan untuk dapat membeli gula dan teztill (1 Kw.gula dan 15 m teztill) untuk tiap Ha. dengan menurut harga Pemerintah, seperti pada tahun tanam 1959/1960 dan 1960/1961, karena hal ini djuga berlaku untuk P.G./PPN Baru didaerah Djawa Timur dan daerah Istimewa Jogjakarta.

III. HASIL PRODUKSI P.G.GONDANG BARU TH.1961/1962:

Sebagaimana keterangan kami tsb. diatas, bahwa areaal P.G.Gondang Baru seluruhnja untuk masa giling th.1961/1962 meliputi seluas 1649,57 Ha.bruto. Selandjutnja perlu kami laporkan disini bahwa P.G.Gondang Baru telah dapat mulai giling pada hari pertama tgl.20 Mei 1962 dan berachir dalam arti ~~akhir~~ selesai giling untuk seluruhnja pada tgl.10 Agustus 1962. Adapun hasil seluruh produksi P.G.Gondang Baru termasuk hasil produksi tebu Rakjat dengan perintjiannja, seperti keterangan jang terlampir ini.

Perlu ditambahkan disini, bahwa rendemen tiap kwintal tebu untuk P.G. Gondang Baru hanya terdapat 10,44%, ini disebabkan sangat banjarknja tanaman tebu jang sudah rusak karena diambil/ditjuri daunnja/puntjuknja (ini terdjadi mulai tanaman tebu baru berumur 3 - 4 bulan). Sedang untuk tebu Rakjat rendemennja terdapat 11,47%, ini berarti sangat lebih tinggi mutunja dari pada hasil tebu P.G.Gondang Baru sendiri, karena tebu rakjat pada umumnya lebih terpelihara dan terdjamin keamanannja, sehingga hasil produksi tebu Rakjat dapat mentjapai kenaikan 38,8% daripada taksasi.

IV. KERUSAKAN/PENTJURIAN:

Menurut hasil peninjauan dari Tjatur Tunggal Kab.Klaten bersama P.G. Gondang Baru dalam waktu pertengahan masa giling P.G.Gondang Baru th. 1961/1962, kerusakan/pentjurian tanaman tebu yang terbesar di-kebun2 daerah Ass.Karangnongko Manisrenggo, Prambanan, Trutjuk dan Ass.Djatinom, yang kerusakan ini seluruhnya dikiraakan meliputi sedjumlah ~~10~~ 19% dari seluruh areaal P.G.Gondang Baru yang ada. Sampai pada achir masa giling th.1962, menurut perbandingan taksasi produksi dengan hasil produksi yang sebenarnya, sesuai dengan perintjian keterangan terlampir, maka terdapat selisih yang berarti P.G. Gondang Baru harus mengalami kemerosotan/kehilangan produksi sedjumlah 347.232,5 kwintal tebu sama dengan 23,91% atau hilangnya produksi gula sebanjak 52.918,18 kwintal SHS = 31%, ini semua merupakan besarnya djumlah pengrusakan/pentjurian dari adanya seluruh areaal P.G.Gondang Baru ~~xxxxhixxxxx~~ th.1961/1962 dan bila djumlah kerusakan atau produksi gula yang hilang ditafsir dengan nilai mata uang menurut ketentuan harga Pemerintah tiap Kg. gula Ro.12,50, ini sama dengan djumlah 52.918,18 x Rp.12,50 = Rp.66.147.725,-- = (Enampuluh enam djuta seratus empat puluh tudjuh ribu tudjuhratus duapuluh lima rupiah), berarti uang Negara yang hilang.

Sebagaimana keterangan tsb. diatas, didalam perintjian tafsiran kerusakan/pentjurian seluruhnya, ditaksir terdapat 55% dari djumlah seluruh kerusakan/pentjurian yang ini disebabkan karena dari segi politis sosio-logis dalam hubungannya dengan sekitar pelaksanaan Perpu No.38/60. Maka untuk dapat diketahui berapa angka produksi gula dari djumlah 55% kerusakan tsb. yang sebenarnya, baiklah kiranya disini kami laporkan dengan perhitungan sbb.:

- Kerusakan/pentjurian yang merupakan hilangnya produksi gula seluruhnya ada 52.918,18 kwintal.
- 55% diambil dari seluruh djumlah kerusakan/pentjurian diatas sama dengan 55% x 52.918,18 kwintal = 55 x 529.1818 samadengan 29.104.9990 kwintal, ini dibulatkan menjadi 29.105 Kw.gula.
- Bila djumlah ini ditaksir dengan nilai mata uang menurut ketentuan harga Pemerintah Rp.12,50 tiap Kg. ini berarti ada 2.910.500 x Rp.12,50 = Rp.36.481.250,-- = (Tigapuluh enam djuta empatratus delapanpuluh ribu duaratus limapuluh rupiah).

Andaikata untuk ini para petani yang menewakan tanah dapat diberi imxxxngan djasa baik untuk dapat membeli 1 kwintal gula dan 14 M textil tiap ha. dengan harga Pemerintah seperti pada tahun 1959/1960 dan 1960/1961 yang lalu, ini berarti pihak Perusahaan kemungkinan hanya akan mengeluarkan pemberian gula sedjumlah menurut banjaknya areaal P.G.Gondang Baru th.1961/1962, sama dengan 1649,57 x 1 kwintal = 1649,57 kwintal gula, ini berarti sisa kelebihan angka produksi yang hilang masih ada antara sedjumlah: 52.918,18 Kw.
diambil 1.649,57 "
~~xxxxxxx~~ 51.268.61 Kw. (Sisa kelebihan yang hilang).

Djelaslah disini kiranya, bahwa angka untuk pemberian imbalan djasa baik bagi para petani sangat tidak berarti bila dibanding dengan hilangnya angka kerusakan produksi diatas. Djustru apabila hal ini dapat dilaksanakan, kemungkinan besar berdasarkan atas pengalaman2 yang telah lampau, akan dapat mendjamin meningkatnja hasil produksi gula, dan dapat pula mempengaruhi stabilisasi keamanan umum, dan khususnya keamanan tebu.

T j a t a t a n :

Menurut laporan dari P.G.Gondang Baru disebabkan, bahwa angka kerusakan/pentjurian tebu seluruhnya terdapat 26,45% tetapi hal ini setelah kami perhitungkan dengan mengambil dasar taksasi produksi dengan produksi yang sebenarnya sebagai mana uraian kami diatas, maka besarnya angka pentjurian/kerusakan hanya terdapat 23,91%

V. Pendiagaan keamanan tebu.

Dalam memberikan bantuan keamanan tebu kepada P.G.Gondang Baru semendjak th.1958/1959 hingga kini, Tjatur Tunggal Kab.Klaten selalu turut bertanggung djawab dan memberikan bantuannya setjara aktif yang dileksanakan dalam bentuk komando keamanan tebu P.G.Gondang Baru (Kordinator Keamanan Tebu), dari mulai tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Kelurahan2.

Chusus

Chusus untuk tahun 1961/1962, menurut kenjataan jang sebenarnja, bahwa dengan sistim tsb. diatas kurang dapatdipertanggung djawabkan, karena dengan keadaan seperti sekarang ini RU2- O.P.R. dan para pegawai desa jang bersangkutan ternjata tidak dapat menguasainja, dan pada umumnja mereka dalam keadaan passip, apa lagi sebagian besar para anggauta O.P.R. dan pegawai desa banjak jang terkena pelaksanaan dari pada Perpu No.38/60, akibatnja pentjuran/pengrusakan mendjadi sangat meningkat, karena mereka itu tanahnja djuga disewa akibat pelaksanaan Perpu diatas, jang sesungguhnya tjara melepaskannja itu dengan tidak iklas, disebabkan karena peraturan/ketentuan uang sewa menjewa sangat belum seimbang bila disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Agar keadaan tersebut djangan sampai berlarut-larut, guna mengatasi meningkatnja pengrusakan/pentjuran selama didalam masa giling P.G.Gondang Baru th.1962 ini, maka DAN DIM/Tjatur Tunggal Kab.Klaten segera mengambil langkah seperlunja, jang mulai pada tgl.20 Djuni 1962 s/d tanggal 1962 telah memberikan bantuan guna memperkuat pendjagaan selama masa giling ini, sebanjak pasukan 1 TON terdiri anggauta Militer dan Polisi Perintis, guna turut serta mendjamin keselamatan produksi. Dan ini hasilnja sangat memuaskan, jang berarti benar2 dapat mengurangi pengrusakan dan pentjuran.

VI. KESIMPULAN.

Bahwa soal tebu (atau chususnja soal gula) adalah merupakan soal jang sangat penting bagi Rakjat dan Negara, oleh karena itu kami selalu berusaha agar supaja produksi Nasional didalam bidang pergulaen ini, baik untuk mentjukupi kebutuhan hidup Rakjat, maupun untuk kepentingan devisen Negara, untuk tahun2 berikutnja diusahakan agar dapat meningkat dan bertambah se-maksimal2nja, begitu pula dapat terdjamin keamanannja. Hal ini dapat ditjapai dengan baik, apabila ada kerdje-sama jang baik diantara para petugas jang bersangkutan dengan fihak Perusahaan dan terutama bantuan dari masjarekat, chususnja dari para petani jang menjewakan tanah.

Disamping anggauta O.P.R. dalam rangka usaha ini harus turut serta aktif didalam tugas keamanan, maka terutama wadjib pula diusahakan agar masjarekat dapat dibawa turut serta bertanggung djawab dan membantu sepenuhnya atas keselamatan kerusakan.

VII. LANGKAH2 JANG PERLU SEGERA DIAMBIL:

Untuk memelihara keamanan tebu didaerah Kab.Klaten dalam rangka areal th.1962/1963 dan selandjutnja, perlu segera diadakan perubahan seperlunja didalam tata-kerdja pendjagaan keamanan tebu dari sifat devensip mendjadi ovensip-operatif, dan direntjanakan akan dibentuk pasukan khusus keamanan tebu sebanjak 1 Kl jang anggautanja terdiri dari Militer, Polisi dan O.P.R. setjara bergilir. Mengusahakan perbaikan sosial-ekonomi bagi petani jang disewa tanahnja; dengan tjara ada perubahan uang sewa tanah dan djaminan djasa baik dari fihak perusahaan. Sebagaimana bunji surat laporen kami No. B-PPKDM./0165/8/1962 tertanggal 8 Agustus 1962, untuk ini kami mohon perhatian sepenuhnya, tentang adanja perubahan/penetapan besarnja uang sewa tanah th.1962/1963; sesuai dengan keadaan sekarang.

Demikian tentang laporan sekitar keamanan tebu P.G.Gondang Baru dalam masa giling th.1961/1962, dengan pengharapan agar selandjutnja mendjadi bahan pertimbangan dan perhatian adanja.

TEMBUSAN KEPADA TJH:

1. DAN DIM 0735/Sekretaris
PE.KU.DAR.MIL.Kares.Surakarta.
2. Bupati Kepala Daerah Klaten
(Urusan Pemerintahan Umum Pusat),
3. Kepala Polisi Resort Klaten.
4. Kepala Kedjaksanaan Negeri Klaten.
5. A r s i p .

Telah sesuai dengan aselinja

Jang menurut

BASI-V

ttd.

S O E P A R D J I

PEMBANTU LET.DUA INF.NRP.275137.

KOMANDAN DISTRIK MILITER

S E L A K U

PEMBANTU PELAKSANA KUASA DARURAT

M I L I T E R

ttd.

S O E T A R D I

LET.KOL.INF. N.H.F.:17974

UNTUK TEMBUSAN PA 8-1

ttd.

SLAMET WIRATNO

KAPT.INF.NRP.10970.

TURUNAN

KOMANDO DAERAH MILITER VII
DIPONEGORO
KOMANDO RESOR MILITER 72
KOMANDO DISTRIK MILITER 0723
PEMBANTU PELAKSANA
KUASA DARURAT MILITER
MR.

KETERANGAN PERINTJIAN HASIL TAKSASI P.G.GONDANG BARU DAN
TEBU RAKJAT DALAM MASA GILING TH. 1961/1962.-

Hasil tebu P.G.Gondang Baru th.1961/1962

No.	Areaal	Luas/Ha.	Taksasi/Kw.	Hasil/Kw.	Hilang/Kw	Keterangan
1.	Tanaman Baru	1.356,14	1237279,--	998897,5	238381,5	x) Kerusakan pen-
2.	Tanaman Tunas	101,83	65517,--	52089,-	13428,-	tjurian Maret
3.	Tanaman Bibit	191,60	119078,--	41303,-	77775,-	Taksasi th.
			x)17648,--	--	x)17648,-	61/62.
	DJUMLAH	1.649,57	1439522,--	1092289,5	347232,5	= 23,91 %

Produksi gula hasil /S.H.S. th.1961/1962

No.	Produksi	Taksasi/Kw.	Hasil/Kw.	Hilang/Kw.	Keterangan
1.	Kristal	165620,24	113963,93	51656,31	= 31 %
2.	Gula/S.H.S.	167662,-	11474,-	52918,18	= 31 %

Produksi Tebu Rakjat yang digiling di P.G.Gondang Baru th.1961/1962

No.	Areaal	Produksi	Taksasi/Kw.	Hasil/Kw.	Naik /Kw.	Keterangan
1.	18,50	Tebu	11100,-	15405,--	4305,-	38,8%
2.	18,50	Kristal	1332,-	1766,90	434,90	32,6%
3.	18,50	Gula/SHS	1338,-	1779,56	441,56	33 %

Taksasi tiap Ha. produksi tebu P.G.Gondang Baru dan tebu Rakjat th.1961/62

No.	Areaal	Taksasi Kw/ Ha	Hasil Kw/ per Ha	Turun Kw/ Naik Kw	Persen	Keterangan
1.	Pg.Gondang Baru	800	671	129	16%	Turun
2.	Tebu Rakjat	700	832	132	19%	Naik

UNTUK TEMBUSAN
PA-S - 1

ttd.

SLAMET WIRATNO
KAPTEN INFANTRI N.R.P. 10970,-

KOMANDO DISTRIK MILITER

SELAKU

PEMBANTU PELAKSANA KUASA DARURAT
MILITER

ttd

SOETADJI
LETNAN KOLONEL INFANTRI Nrp.17874

Telah sesuai dengan aslinja

Jang menurun

BASI - V ttd.

SOEPARDJI
PEMBANTU LET.DUA INF.
Nrp.275137

S A L I N A N

Klaten, 3 Oktober 1962

PANITYA PENGURUS
PENGUPAHAN BURUH
K L A T E N

Kepada Jth:

1. Bapak Komandan Kodim 0723 Klaten.
2. Bapak Bupati Kepala Daerah Klaten
3. Bapak Kepala Polisi Resort Klaten
4. Bapak Kepala Kejaksaan Klaten

di- K L A T E N

Lampiran:

Hal : Usul perumusan upah buruh
tanaman dan tebangen bagi
Perusahaan2 PPN di daerah
Kabupaten Klaten chususnja
P.G.Tjeper/Gondang Baru.

Setelah mengadakan sidang2 inti berturut2 pada tanggal 24 September 1962 dan 28 September 1962 dan sidang pleno pada tanggal 2 Oktober 1962, dalam sidang2 mana telah dapat diambil keputusan2 dengan suara bulat, maka dapatlah dengan ini kami mengadjukan usul2 perumusan pengupahan buruh bagi perusahaan2 P.P.N. didaerah Kabupaten Klaten, chususnja pabrik2 gula Gondang baru dan Tjeper, jang kami susun sbb.:

USUL PERTAMA: PRIHAL BURUH TETAP

Dengan dasar pertimbangan bahwa gadjih/upah buruh2 tetap diperusahaan2 P.P.N. sudah lebih baik dari pada upah2 buruh diperusahaan lainnja, baik diperusahaan2 swasta, instansi2, maupun diperdesaan, maka kami berpendapat, bahwa untuk tingkat pertama ini belum perlu mengadakan sesuatu perubahan dalam pengupahan buruh2 tetap.

Ketjuala akan lebih memberatkan beaja pokok, kenaikan upah buruh tetap pun akan sangat menggontjangkan bidang perburuhan di Perusahaan2 Swasta. Untuk djelasnja dibawah ini dapat kami sadjikan angka2 perbandingan antara pengupahan buruh tetap diperusahaan P.P.N. dan perusahaan2 Swasta dan pengupahan diperkampungan.

Djenis pekerdjaan	Perusahaan	Lamanja bekerdja sehari	Besarnja upah sehari (uang + natura).
Tukang besi/kayu/batu	P.G.Gondang Baru	7 djam	Rp.68,30 - Rp.99,56
Tukang	P.K. Delanggu	7 "	" 54,63 - " 92,13
Tukang tenun	Inflitex	7 "	" 55,- - " 60,-
Tukang tenun	Pertenunan Swasta	7 "	" 50,-
Tukang kayu	Perkampungan	8 "	" 60,- - " 70,-
Tukang batu	"	8 "	" 60,- - " 70,-
Tukang gradji	"	8 "	" 60,- - " 70,-
Kenek tukang	"	8 "	" 45,- - " 50,-

Disamping pengupahan jang lebih baik itu buruh2 tetap perusahaan2 P.P.N. djuga mendapat djaminan sosial jang lebih baik, a.l. perawatan dokter 100%, Hadiha Lebaran, Djasa Produksi 2 bulan gadji pokok dlsb.

USUL KEDUA: PRIHAL BURUH BORONG TANAMAN DAN TEBANGAN

Dengan dasar pertimbangan, bahwa pengupahan buruh borong dibagian tanaman dan tebangen, chususnja bagi P.G.Gondang Baru dan Tjeper, djauh lebih rendah dari pada pengupahan dilapangan2 pekerdjaan disekitar pabrik, perbandingan mana jang bahan2nja diperoleh dari Djawatan Pengawas Perburuhan, Djawatan Hubungan Perburuhan dan Kantor Kabupaten dapat diperiksa pada daftar terlampir, oleh karena mana mutu pekerdjaan mendjadi sangat rendah, sehingga mengakibatkan kemerosotan produksi, maka dengan tidak mengabaikan batas2 kemampuan pabrik kami mengusulkan untuk menaikkan ukuran prestasi sehari dari Rp.25,60 mendjadi Rp.50,- untuk pekerdjaan jang berat dan Rp.37,50 untuk pekerdjaan jang ringan. Adapun penggolongan serta perintjiannja dari djenis2 pekerdjaan kami susun sebagai tertera dibawah ini:

Lihat hal. berikut!

Djenis pekerdjaan	U k u r a n		Prestasi pekerdjaan 7 djam		Tarip upah jang diusulkan	
	T.berat	T.pasir	T.berat	T.pasir	T.berat	T.pasir
<u>PEKERDJAAN BERAT</u>						
Got kliling	45x35x75cm	30x25x35 cm	25 M	50 M	Rp.2,--	Rp.1,--
Got mudjur	"	"	25 M	50 M	" 2,--	" 1,--
Got malang	45x35x60cm	"	35 M	50 M	" 2,--	Rp 1,--
Nglatji	8M/36x25cm	10M/30x25cm	12 ltjen	15 latjen	" 4,20	" 3,35
Gebrus	8M/36x 5cm	10M/30x 5cm	36 "	50 "	" 1,40	" 1,--
Turun tanah+merat	8M	10M	36 "	50 "	" 1,40	" 1,--
Ketjrik	"	"	36 "	50 "	" 1,40	" 1,--
Ipuk I	"	"	20 "	40 "	" 2,50	" 1,25
" II	"	"	20 "	30 "	" 2,50	" 1,65
" III	"	"	12 "	15 "	" 4,20	" 3,35
Finale aansarding	"	"	"	"	"	"
<u>PEKERDJAAN RINGAN</u>						
Tanam lengkap	8 M	10 M	45 "	50 "	" 0,85	" 0,75
Sulam I	"	"	95 "	100 "	" 0,40	" 0,35
Sulam II	"	"	125 "	150 "	" 0,30	" 0,35
Sirat I	"	"	110 "	110 "	" 0,35	" 0,35
" II	"	"	110 "	110 "	" 0,35	" 0,35
" III	"	"	110 "	110 "	" 0,35	" 0,35
Bubut I	"	"	25 "	25 "	" 1,50	" 1,50
" II	"	"	25 "	25 "	" 1,50	" 1,50
" III	"	"	25 "	25 "	" 1,50	" 1,50
" IV	"	"	25 "	25 "	" 1,50	" 1,50
Memupuk I	"	"	130 "	130 "	" 0,30	" 0,30
" II	"	"	110 "	110 "	" 0,35	" 0,35
" III	"	"	110 "	110 "	" 0,35	" 0,35
<u>TEBANGAN</u>						
Menebang, menjisik mengikat dan terus mengangkut dan memuat dalam/lori/truk	-	-	9 qt.	10 qt.	" 5,57 $\frac{1}{2}$	" 5,--

Disamping pebbuatan pengupahan itu kami usulkan djuga agar kepada galangan buruh tersebut djuga diberikan sebagai "tegenprestasi" kesempatan untuk turut beli gula dengan harga karyawan dan sekedar textiel dengan harga Pemerintah. Adapun perumusan untuk kesempatan membeli gula termaksud kami usulkan sebagai tertera dibawah ini:

Djenis pekerdjaan	Untuk hasil pekerdjaan se-orang dalam 7 djam.		Kesempatan membeli gula bagi buruh jang bersangkutan.
	Tanah berat	Tanah pasir	
Got kliling	25 M	50 M	0,2 Kg.
Got mudjur	25 M	50 M	0,2 "
Got malang	35 M	50 M	0,2 "
Melatji	12 latjen	15 latjen	0,2 "
Gebrus	36 "	50 "	0,2 "
Ketjrik	36 "	50 "	0,2 "
Ipuk I	36 "	50 "	0,2 "
Ipuk II	20 "	40 "	0,2 "
Ipuk III	20 "	30 "	0,2 "
Ipuk mati	12 "	15 "	0,2 "
Turun tanah	36 "	50 "	0,2 "
Tanam lengkap	45 "	50 "	0,1 "
Sulam I	45 "	105 "	0,1 "
" II	125 "	+50 "	0,1 "
Sirat I	110 "	110 "	0,1 "
" II	110 "	110 "	0,1 "
" III	110 "	110 "	0,1 "

Bubut I	25 latjen	25 latjen	0,1 Kg.
" II	25 "	25 "	0,1 "
" III	25 "	25 "	0,1 "
" IV	25 "	25 "	0,1 "
Merabuk I	130 "	130 "	0,1 "
" II	110 "	110 "	0,1 "
" III	110 "	110 "	0,1 "

Ketentuan ini sudah barang tentu dimaksudkan untuk diperlakukan bagi pekerdja yang mutunya tjukup memenuhi sjarat.

USUL KETIGA: PRIHAL PELAKSANAAN

Dengan dasar pertimbangan, bahwa kurangnya "opkomst" buruh2 tanaman pada dewasa ini disebabkan karena 2 hal, jaitu pertama: taripnja pengupahan memang memang kurang menarik, kedua: masih ditambah dengan kenjataan bahwa upah2 yang sudah kurang menarik tadi masih djuga tidak sampai sepenuhnya kepada buruh2 yang bersangkutan, maka kami mengusulkan agar semua fihak yang bersangkutan ~~ditentukan~~ ditekankan supaya berusaha sekuatnja agar pembajaran2 dari pabrik itu benar2 diterima sepenuhnya oleh buruh yang bersangkutan, dan pimpinan pabrik djuga diharuskan untuk benar2 mengadakan pengawasan yang saksama. Apabila upah baru dikeluarkan oleh pabrik itu nanti toch masih djuga dikurangi oleh penjalur2nja, maka kenaikan upah itupun tidak akan membawa perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

USUL KE-EMPAT: PRIHAL PENGUSULAN KE PUSAT

Mengingat, bahwa pengupahan2 buruh diperusahaan2 P.P.N. itu diatur setjara intergraal antara P.P.N. Pusat dengan Organisasi2 buruh Pusat dimana ketentuan2 yang berlaku dipabrik2/perusahaan2 satu dengan yang lainnja itu harus sama, maka usul dari Tjatur Tunggal Klaten ini nanti kiranya sukar untuk dapat dilokalisasi bagi perusahaan2 P.P.N. yang ada didaerah Klaten sadja, tetapi mau tidak mau tentu harus diberlakukan diseluruh pabrik2/perusahaan2 P.P.N. Untuk mempertimbangkan usul ini P.P.N. Pusat membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan pendjelasan2 yang benar2 dapat meyakinkan. Berhubung dengan itu, maka kami mengusulkan agar pengadjuan usul oleh Tjatur Tunggal itu nanti disertai suatu delegasi yang benar2 dapat memberi pendjelasan2 yang diperlukan oleh P.P.N. Pusat, satu dan lain agar dapat segera mendapat keputusan dapat diterima atau tidaknja usul itu.

USUL KE-LIMA: PENGRAHASIAAN USUL

Untuk mentjegah timbulnja kegontjangan dikalangan buruh2 yang bersangkutan, maka kami mengusulkan agar Tjatur Tunggal berkenan memberi tekanan kepada organisasi2 buruh, agar merahasiakan sungguh2 ide pengusulan kenaikan upah ini, sebab kalau buruh2 ~~menyebut~~ yang bersangkutan belum2 sudah diberi tahu atau mendengar lebih dahulu, maka apabila berhubung dengan sesuatu pertimbangan usul ini mitsalnja tidak dapat diterima keseluruhannja, nistjaja akan dapat timbul kegaduhan2 yang dapat membahayakan kelantjaran pekerdjaan.

Demikianlah usul kami mengenai perumusan pengupahan buruh bagi perusahaan2 P.P.N. yang ada didaerah kabupaten Klaten, chususnja bagi P.G.-2 Gondang Baru/Tjepet untuk dapat digunakan seperlunja.

Achirnja masih perlu kami kemukakan, bahwa menurut keterangan fihak P.G.Gondang Baru, kenaikan upah buruh tanaman dan tebangannya dari Rp.25,63 menjadi Rp.50,- ini merupakan sesuatu tambahan beban yang maximaal dapat dipikul bagi pabrik, karena kenaikan harga gula sekarang ini sekali2 tidak dimaksudkan untuk memberi tambahan keuntungan kepada perusahaan gula sehingga oleh karenanja beaja pokok pembuatannya gula bisa dinaikkan lagi, akan tetapi pada hakekatnja hanya semata2 dimaksudkan untuk menutup kerugian2, yang dimasa yang lampau itu senantiasa di "tambeli" oleh Pemerintah dalam bentuk subsidi. Dan harga yang diterima perusahaan gula dari Pemerintah sekarang ini bukannya Rp.33,- per Kg seperti ketentuan harga untuk umum, tetapi hanya Rp.17,- tiap Kg-nja.

PANITYA PERUMUS PENGUPAHAN BURUH
K e t u a ,

Sekertaris,

(S a r l i m)

(R.Suharso Tjitroedjo)

LAMPIRAN

-28-

Djenis pekerdjaan	Tempat pekerdjaan	Lamanja be-kerdja se-hari	Besarnya upah sehari		D j u m l a h
			Upah uang	berupa natura/makan minuman	
<u>PERTUKANGAN</u>					
Tukang kaju	Kampung	7 a 8 djam	Rp. 60,- a Rp. 70,-	Sarapan + makan	Rp. 75,- a Rp. 85,-
Tukang batu	"	7 a 8 "	" 60,- a " 70,-	" + "	" 75,- a " 85,-
Kenek tukang kaju	"	7 a 8 "	" 30,- a " 35,-	" + "	" 45,- a " 50,-
Kenek tukang batu	"	7 a 8 "	" 30,- a " 35,-	" + "	" 45,- a " 50,-
Tukang gradji	"	7 "	" 70,- a "	---	" 70,-
Tukang tenun	Pabrik2 tenun	7 "	" 50,-	---	" 50,-
Buruh tetap	P.K. Delanggu	7 "	" 11,13	beras 21 kg a 81 kg	" 54,63 a " 92,13
Buruh tetap	Inflitex	7 "	" 18,50	makan dan beras	" 55,- a " 60,-
Buruh tetap	P.G. Gondang Baru	7 "	" 10,- a " 1,26	beras, gula, textiel sabun, minjak, garam	" 68,30 a " 99,56
<u>PENGGARAPAN TANAH</u>					
Menjangkul	Desa2	5 a 6 djam	" 35,-	sarapan dan minum	" 50,- a "
Tanam/bubut/dll.	"	5 a 6 "	" 15,- a " 25,-	" " "	" 30,- a " 40,-
Menjangkul	Dinas Pertanian	7 "	" 40,-	---	" 40,-
Tanam/bubut/dll	" "	6 "	" 30,-	---	" 30,-
Ment jangkul	P.K. Delanggu	7 "	" 45,-	---	" 45,-
"	P.T. Kertabumi	5 a 6 "	" 30,-	minum teh	" 40,-
"	P.G. Gondang Baru	7 "	" 25,63	---	" 25,63
"	"	7 "	" 25,63	---	" 25,63
Menebang	"	7 "	" 25,63	---	" 25,63
Bubut, sirat, merabuk	"	7 "	" 25,63	---	" 25,63

KANTOR BUPATI KEPALA DAERAH KEDIRI
(URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PUSAT)

Nomer : 5618/30

SEGERA

Kediri, 13 Oktober 1962

Lampiran: -

Perihal: Usul2/saran2 mengenai
persewaan tanah dan
keamanan tanaman tebu.K e p a d a
Jth. Dewan Perusahaan Badan
Pimpinan Urusan P.P.N.
di
DJAKARTA.

Urutan pembicaraan dalam rapat Dewan Perusahaan Badan Pimpinan Umum P.P.N. yang diselenggarakan pada tanggal 12-10-1962 di Gedung Pertemuan P.G.Ngadiredjo, maka dengan ini kami mengajukan usul2/saran2 mengenai:

a. Persewaan tanah untuk tanaman tebu.

Dengan tidak mengurangi apa yang diputuskan dalam rapat mengenai persewaan tanah untuk tanaman tebu th.1963/1964 yang diadakan di pabrik gula Pesantren pada tanggal 22-9-1962 yang dihadiri oleh Tjatur Tunggal Kabupaten Kediri dengan para Instansi/Kepala2 Dinas/Djawatan niveau Kabupaten yang ada hubungannya dengan persewaan tanah, kami mengusulkan/menjarankan a.l. sbb.:

Besarnya persewaan tanah untuk tanaman tebu pabrik musim th.1963/1964 diusulkan sbb.:

Matjam-tanaman tebu.	Lamanja per sewaan.	Matjam tanah	Uang sewa tanah tiap H.A.	Tambahan uang karya buat 1 kw.tebu giling
Tebu biasa	16 bulan	Ontjoran	Rp.22.000,-(dua puluhduaribu rph)	sampai 800 - Rp.5,-
		Bukan ontjoran	Rp.18.000,-(delapanbelasribu rph)	800 - 1000 - Rp.7,50
Tebu tunas	12 bulan	Ontjoran	Rp.16.500,-(enam belasribu lima ratus rupiah)	1000 keatas - Rp.10,-
		Bukan Ontjoran	Rp.13.500,-(tiga belasribu lima ratus rupiah)	sampai 600 - Rp.5,-
Tebu bibit	11 bulan	Ontjoran	Rp.25.000,-(dua puluh limaribu rupiah)	600 - 800 - Rp.7,50
		Bukan Ontjoran	Rp.21.000,-(dua puluh satu ribu rupiah)	800 keatas - Rp.10,-

Dapat ditambahkan bahwa harga persewaan tersebut diusulkan kurang dari harga umum, karena para peserta rapat berpendapat, bahwa selisih harga itu merupakan dharma bakti dari pada petani untuk membantu Pemerintah dalam hal menambah produksi gula, dan djuga untuk mentjegah naiknya harga gula.

b. Pendjagaan Kemanan tanaman tebu.

Jesuai dengan keputusan rapat tentang keamanan tanaman tebu yang diselenggarakan oleh Tjatur Tunggal Kabupaten Kediri dengan Kepala Sub.Perwakilan Djawatan Perkebunan Kediri,
Unit II ...

Unit II Surabaya dan Pimpinan P.G.Pesantren, Mritjan, Ngadiredjo, Lestari pada tanggal 27-9-1962 di Gedung Pertemuan P.G.Ngadiredjo, kami menginstruksikan/mengusulkan/menjarankan a.l. sbb.:

1. Tugas kewajiban pengamanan tebu pabrik gula diserahkan keseluruhannya kepada desa yang bersangkutan.
2. Ketentuan peraturan-peraturan mengenai keamanan tebu dikeluarkan dengan instruksi dari Tjatur Tunggal Kabupaten Kediri.
3. Pada kalanja peraturan tidak dapat diatasi oleh Tjatur Tunggal, harus diadjukan kepada Pekudarmil untuk dipetjahkan.
4. Mengusulkan agar pendjualan2 tebu dipasar dilarang.
5. Mengusulkan agar supaya penanaman tebu rakjat tidak bersamaan waktunya dengan tanaman tebu pabrik.
6. Djawatan Penerangan Kabupaten supaya mengadakan penerangan tentang kedudukan P.G. (dulu H.V.A.) setelah diambil alih oleh Pemerintah, sehingga tanaman2 tebu dikebun2 dengan sendirinja mendjadi milik Negara.
7. Tanah2 yang sudah diserahkan oleh pemiliknja kepada pabrik, setelah ditjemplong supaya segera dikerdjakan (ditanami tebu.)
8. Sehabis tebang maka pabrik diwadjibkan membuat bersih momol dan didjaga djangan sampai ada dongkelan yang ketinggalan, sehingga merugikan Negara.
9. Untuk pendorong dalam pendjagaan keamanan tebu pabrik supaya ada pos pengeluaran keuangan untuk:
 - a. Djasa karya desa,
 - b. Djasa karya bagi pemilik tanah, yang menjewakan tanahnja kepada pabrik,
 - c. Uang premi/honorarium bagi petugas2 keamanan di desa (Kepala desa, Pamong Desa, P.K.D./O.P.R.), yang dulu ditentukan Rp.25,- per Ha./sebulan, supaya ditambah mendjadi sedikit-dikitnja Rp.50,-per Ha./sebulan.
10. Nama waker atau pendjaga diganti dengan nama P.K.K. (Pembantu Keamanan Kebun).
11. Untuk memadjukan pendjagaan keamanan tebu perlu diadakan lomba keamanan.
12. Peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pabrik sendiri, yang tidak bertentangan dengan keputusan2 ini, berdjalan terus.

Dengan keputusan2/usul-usul/saran-saran mengenai "persewaan tanah" dan "Keamanan tanaman tebu" untuk mendjadi maklum dan seperlunja.

BUPATI KEPALA DAERAH KEDIRI,

t.t.d.

(R.M.I. Koessobagio).-

Tindakan disampaikan kepada Jth.:

1. Residen Kediri di Kediri,
2. Tjatur Tunggal Kabupaten Kediri untuk mendjadi maklum.

BUPATI KEPADA DAERAH KEDIRI

d.t.o.

(R.M. I. Koessobagio).-

K O N S E P.

17
Tanah Al.
Kusmo

Dalam usaha memperbaiki hasil petani pemilik-tanah jang menjerahkan tanahnja untuk areaal tebu 1965/1966 bagi P.G. Madukismo berdasarkan P.M.A. No. 2/1965 dan pelaksanaan hasil2 jangk tambahan jang didapat oleh delegasi P.G. Gondangbaru serta memperhatikan pula hasil-2 musjawarah bersama antara : PG. Madukismo - Dewan Perusahaan PG/PS. Madukismo - Front Nasional Daerah Ist. Jogjakarta - semua Ormas Tani Nasakom tingkat Daerah Ist. Jogjakarta - tingkat Daerah Tk. II Bantul dan Sleman - tingkat Asisten-Wilajah jang terkena areaal tebu tahun tanam 1965/1966 jang diadakan pada tanggal 22 April dan 5 Mei 1965 di - Aula Madubaru, Jogjakarta;

dengan memperhatikan batas-2 kemampuan Perusahaan, maka diberikan ketentuan-2 tambahan sebagai berikut:

1. Dapat disetujui dan dilandjutkannja pemberian uang - premie ketaatan, baik terhadap tebu baru maupun tebu tunas, sesuai dengan hasil keputusan bersama pada tgl: 5 Mei 1965.
2. Dapat menyetujui prinsip pemberian uang ganti rugi terhadap tanah-2 jang ditundjuk untuk areaal tebu, tetapi telah ditanami kembali oleh pemiliknja, dengan ketentuan diberikan ganti rugi penuh bukan $\frac{2}{3}$ nja sebagaimana jang tertjantum dalam keputusan bersama pada tgl: 5 Mei 1965.
3. Memberikan extra gula konsumsi sebanyak 1 Kwintal/H.A. diatas ketentuan $\frac{2}{5}$ dari bagian hasil gula pemilik - tanah, dengan ketentuan mengurangi bagian jang diberikan dalam bentuk uang (jang $\frac{3}{5}$ nja) dan dikeluarkan dalam bulan Djuni 1965.
4. Dapat menyetujui usaha-2 bersama antara petani pemilik tanah beserta ormas-2 taninja, instansi atau Pemerintah Daerah setempat dan PG. Madukismo dalam mengusahakan perbaikan-2/pembangunan-2, terutama dibidang pengairan, dengan tjatatan PG. Madukismo jang mengiguhkan pembiajaannja. Tetapi sebaliknya PG. Madukismo harus mendapat djaminan areaal dari daerah ontjoran tersebut.

bebas = $\frac{2}{8} + 1 \text{ kw} =$

$\frac{3}{5}$ harga
pemerintah P.G. P/140/65

Pembangunan waduk
kandang may,
harus di alurkan
melalui B.S.K.
Mintan Rakyat + P.G.
Daerah Istimewa
Pembangunan

Dengan ketentuan-2 tambahan sehagaimana jang tersebut diatas, diharapkan agar djatah areaal bagi PG. Madukismo - terutama tahun tanam 1965/1966 ini - untuk selandjutnja dapat selalu dipenuhi.

Djakarta, 18 Mei 1965.

MENTERI KOMPARTEMEN PERTANIAN DAN AGRARIA.

(SADJARNO S.H.)

MANPAAT DARI PEMBANGUNAN-KEMBALI DAM - DAM.

Sebagai tjontoh: Dam Blawong.

Dam tersebut kalau dibangun kembali dapat mengontjori tanah-sawah seluas l.k. 1.100 H.A.

Sebelum dam ini dibangun, dalam musim kemarau tanah-2 tersebut tidak dapat ditanami dengan padi-gadu.

Dengan dibangunnja dam tersebut maka tanah-2 sawahnja dapat ditanami dengan padi-gadu dalam musim kemarau hingga dapat diperkirakan hasil sebagai berikut:

Tiap H.A. dapat menghasilkan 40 Kw. padi kering.

1.100 H.A. = 1.100 x 40 Kw. = 44.000 Kw.

Harga padi pada dewasa ini Rp. 13.000,-- tiap Kwintalnja.

Djadi hasilnja: 44.000 x Rp. 13.000,-- = Rp. 572.000.000,--
tiap tahun.

Sedangkan rentjana pembiajaannja dam tersebut pada saat sekarang diperkirakan Rp. 70.000.000,--

Usaha pembiajaannja:

Tiap tahun - untuk djangka waktu 4 tahun tanam tebu giling - jang dimulai dari 1966/1967 s/d 1969/1970, pemilik tanah dengan suatu ikatan perdjandjian harus menjerahkan tanahnja seluas 250 H.A. dan kepada mereka dibebankan angsuran setiap H.A.nja tiap tahun Rp. 20.000,-- dan gula bagiannja dikurangi dengan 2 Kwintal.

sehingga perhitungannja mendjadi:

4 x 250 x Rp. 20.000,-- = Rp. 20.000.000,--

4 x 250 x 2 x Rp. 24.200,- = Rp. 48.400.000,--

Djumlahnja: Rp. 68.400.000,--

Kekurangannja sebesar Rp. 1.600.000,-- dan bunganja sebanjak 13% x Rp. 70.000.000,-- = Rp. 9.100.000,-- merupakan bantuan Perusahaan dalam hal ini.

No. : 941/Dir/1965.

Lampiran : 2 (dua) helai.

Perihal : Pernyataan dan Resolusi
hasil perumusan musja-
warah bersama dengan
wakil-2 Ormas Tani
Nasakom, Front Nasional
dan Perusahaan pada
tanggal: 22 April 1965.

Jogjakarta, 22 April 1965.

Bersama ini disampaikan dengan hormat Pernyataan dan Resolusi hasil perumusan dari musjawarah bersama antara Ormas-2 Tani - Front Nasional Daerah Istimewa Jogjakarta - Dewan Perusahaan PG./PS. Madukismo dan Perusahaan PG./PS. Madukismo pada tanggal 22 April 1965, untuk mendapatkan perhatian Jang Mulia seperiunja.

P.G./P.S. "MADUKISMO"

Direktur,

(Ir. Noerjono)

K e p a d a :

1. P.J.M. Presiden Republik Indonesia.
2. Presidium Kabinet.
3. J.M. Menko Pembangunan Pertanian dan Agraria.
4. J.M. Menteri Pertanian.
5. J.M. Menteri Agraria.
6. Direksi B.P.U.- P.P.N. Gula.
7. Dewan Perusahaan P.P.N. Gula Pusat.
8. Induk Partai Politik dan Organisasi Massa Tani.
9. Sri Paduka Kepala Daerah - Daerah Ist. Jogjakarta.
10. Pemerintah Daerah - Daerah Ist. Jogjakarta.
11. D.P.R.D.G.R. Daerah Ist. Jogjakarta.
12. Front Nasional Daerah Ist. Jogjakarta.
13. Pemerintah Tingkat II Bantul dan Sleman.
14. Kepala Daerah - Daerah Tk. II Bantul dan Sleman.
15. D.P.R.D.G.R. Daerah Tk. II Bantul dan Sleman.
16. Front Nasional Daerah Tk. II Bantul dan Sleman.
17. Ormas Tani Tingkat II Bantul dan Sleman.
18. P O R S .
19. Radio dan Televisi.
20. J.M. Menteri/Sejjen. Front Nasional Pusat.
21. A r s i p .

P E R N J A T A A N

D A S A R : Musjawarah bersama antara PG./PS. Madukismo - Dewan Perusahaan Pabrik Gula/Pabrik Spiritus Madukismo - Front Nasional Daerah Istimewa Jogjakarta dan semua Organisasi Massa Tani NASAKOM dari Tingkat Daerah Ist. Jogjakarta, Tingkat Daerah Tk. II Bantul dan Sleman serta Tingkat semua Asisten Wilayah yang terkena areal tebu tahun tanam 1965/1966; pada tanggal 22 April 1965 bertempat di Aula MADUBARU.

MENIMBANG : 1. bahwa Pertanian dan Perkebunan adalah dasar Perekonomian Negara serta Industri adalah tulang-punggunganja;
2. bahwa Pabrik Gula Madukismo adalah satu-satunya Pabrik Gula yang berada di Daerah Istimewa Jogjakarta dimana kelangsungan kehidupannya perlu dipertahankan dan dipelihara bersama serta perlu pula mendapatkan bantuan yang positif dari segala lapisan masyarakat;
3. bahwa pelaksanaan Sk. No. 4/Ka/1963 jo. Sk. No. 19/Ka/1963 jo. PMPA No. 10/1964 jo. PMA. No. 2/1965 perlu disesuaikan dengan keadaan perekonomian di Daerah Istimewa Jogjakarta - terutama dibidang pertanian - dimana pemilikan tanah-gawah pada umumnya di Daerah Istimewa Jogjakarta adalah sangat sempit.

MENGINGAT : 1. Ketetapan MPRS. No. 11/MPRS/1960 dan Resolusi MPRS No. 1/MPRS/1963 dan Ketetapan MPRS. No. VI/MPRS/1965;
2. Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963;
3. U.U.P.A. No. 5 tahun 1960 - Lembaran Negara No. 104 tahun 1960;
4. U.U. No. 38/Prp/1960 jo. U.U. No. 20 tahun 1964.

MENJATAKAN : 1. Mempertahankan kelangsungan dan kehidupan Pabrik Gula/Pabrik Spiritus Madukismo di Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Perlu memberikan bantuan setjara aktif dan positif dari segala lapisan masyarakat, terutama dari Ormas-2 Tani dan Ormas-2 Buruh.

PERNJATAAN INI DITANDATANGANI OLEH WAKIL-WAKIL DARI ORMAS-2 TANI :

1. PETANI.

(Wernedihardjo)

2. PERTANI.

(H. Busjacri)

3. IKATAN PETANI PANTJASILA.

(F.X. Widarto)

4. B. T. I.

(Paidjan Madyosutrisno)

5. Wakil FRONT NASIONAL D.I.J.

(Moch. Djahhari)

6. Wakil DEWAN PERUSAHAAN PG./PS. MADUKISMO.

(S. Brotoharsojo)

7. Wakil Perusahaan PG./PS. MADUKISMO.

(Hartojo Effendi)

Mengetahui
PG./PS. MADUKISMO
Direktur

(Ir. Noerjono)

RESOLUSI.

D A S A R : Musjawarah bersama antara PG./PS. Madukismo - Dewan Perusahaan PG/PS. Madukismo - Front Nasional Daerah Istimewa Jogjakarta dan semua Organisasi Massa Tani NASAKOM tingkat Daerah Istimewa Jogjakarta, tingkat Daerah Tk. II Bantul dan Sleman serta tingkat semua Asisten Wilayah yang terkena areal tebu tahun tanam 1965/1966, pada tanggal 22 April 1965 di Aula MADUBARU.

MENIMBANG : 1. bahwa Pertanian dan Perkebunan adalah dasar perekonomian Negara dan Industri adalah tulang-punggungnya ;
2. bahwa Pabrik Gula Madukismo adalah satu-satunya Pabrik Gula yang berada di Daerah Istimewa Jogjakarta, dimana kelangsungan kehidupannya perlu dipertahankan dan perlu dipelihara bersama serta perlu pula mendapatkan bantuan yang positif dari segala lapisan masyarakat ;
3. bahwa pelaksanaan Sk. No. 4/Ka/1963 jo. Sk. No. 19/Ka/1963 js. PMPA No. 10/1964 js. PMA No. 2/1965 - perlu disesuaikan dengan keadaan perekonomian di Daerah Istimewa Jogjakarta - terutama dibidang Agraria, dimana penilikan terhadap tanah-sawah di Daerah Istimewa Jogjakarta pada umumnya adalah sangat sempit.

MENINGAT : 1. Ketetapan MPRS. No. 11/MPRS/1960 dan Resolusi MPRS No. 1/MPRS/1963 serta Ketetapan MPRS. No. VI/MPRS/1965 ;
2. Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963 ;
3. U.U.P.A. No. 5 tahun 1960 - Lembaran Negara No. 104 tahun 1960 ;
4. U.U. No. 38/Prp/1960 jo. U.U. No. 20 tahun 1964 ;
5. U.U. No. 45/Prp/1960 dan P.P. No. 232/1961.

MENGADJUKAN RESOLUSI SEBAGAI BERIKUT :

1. Keanggotaan Dewan Perusahaan PG./PS. Madukismo supaya diperluas - dengan Ormas-ormas Buruh maupun Ormas-ormas Tani serta masing-masing supaya di NASAKOM-kan ;
2. Pembagian Produksi Gula dalam rangka Bagi-Hasil yang menjadi bagian para Pemilik Tanah, dimana yang 2/5 diberikan dalam bentuk gula dan yang 3/5 diberikan dalam bentuk uang, dimana menurut kenyataan harga penjualan gula oleh Pemerintah prangko Pabrik adalah Rp. 242,- setiap kilogramnya, halmana sangat mempengaruhi perasaan kaum pemilik-tanah sehingga berakibat mereka merasa berat untuk menjerahkan tanahnya, maka hendaknya harga gula bagian pemilik-tanah yang 2/5 dipaikan ;
3. Pembagian Produksi dari hasil tanaman tebu-giling tunas (2^o snit) supaya ditingkatkan menjadi 40% gula kristal bagi pemilik-tanah dan 60% bagi perusahaan, dengan ketentuan pembagian prosentasinja dan harga gulanja seperti tersebut dalam diktum 2 ;
4. Hasil-hasil lain yang didapatkan dari tebu selain gula, hendaknya dibagi-hasilkan djuga, misalnja yang berupa tetes ; *Slatory?*
5. Pelaksanaan pasal 6 ayat 3 dari P.M.A. No. 2 tahun 1965 hendaknya kepada PG/PS. Madukismo diberi wewenang untuk mengadakan dispensasi bagi daerah daerah yang sedang mengadakan pembangunan-pembangunan, terutama dalam rangka usaha peningkatan produksi.

RESOLUSI INI DITANDATANGANI OLEH WAKIL-WAKIL DARI ORMAS-ORMAS TANI :

1. PETANI:

(Warnodihardjo)

2. PERTANI.

(A. Busjaeri)

3. IKATAN PETANI PANTJA-SILA.

(F.X. Widarto)


4. B. T. I.

(Paidjan Madyosutrisno)

5. Wakil FRONT NASIONAL D.I.J.

(Moch. Djamhari)

6. Wakil DEWAN PERUSAHAAN PG/PS. MADUKISMO.



PERDJANDJIAN PENEBAANGAN TEBU TAHUN 1963.

Dibuat oleh P.G.Madukismo untuk kelompok tenaga tebang

P a s a l 1.

Tiap2 kelompok tenaga tebang mengikat diri untuk dengan penuh kesanggupan melaksanakan penebangan tebu milik P.G.Madukismo selama musim giling th.1963 tiap-tiap hari mulai dari hari jang pertama sampai dengan hari jang terakhir.

P a s a l 2.

Dalam arti kata mengikat diri dengan penuh kesanggupan maka tiap-2 kelompok tenaga tebang wadajib menaati segala penundjukkan tempat-2 dimana tebang harus dikerdjakan, dengan sama sekali tiada berkeberatan untuk setiap waktu diharuskan bekerdja menebang ditempat lain.

P a s a l 3.

Tiap2 kelompok tebang harus berusaha mengganti dengan orang lain, bila salah satu atau semuanya jang namanja tersebut dalam daftar kesanggupan ternyata tidak dapat bekerdja, termasuk segala sesuatu jang tersebut didalam pasal 2.

P a s a l 4.

Untuk tiap2 kwintal tebang jang sudah terikat kuat dengan tali dan sampai diisikan kedalam alat pengangkut maka P.G.Madukismo akan memberikan pembajaran upah sbb.:

- | | | |
|----------------------------------|----------|---|
| a. Upah pokok termasuk tali | Rp. 5,35 | } |
| b. Premie tebang njantik dongkel | " 0,50 | |
| c. Amperan tiap 100 langkah | " 0,50 | |

- Selanjutnja djuga diberikan premie upah untuk :
- | | |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| d. tebang pada tebu djarang atau pendek, rusak dan dongkrok | Rp. 0,50 |
| e. Tebang jang dimuat tidak langsung kedalam lori | " 0,50 |

P a s a l 5.

Pembajaran upah tebang termasuk premie-nja akan dibajarkan setcepat2-nja atas dasar berat timbangan sesudah tebu itu ditimbang di timbangan P.G.Madukismo dengan bukti-2 nja jang sjah.

P a s a l 6.

Pembajaran upah tebang tersebut akan dikenakan pajak jang besarnja akan disesuaikan dengan peraturan jang berlaku.

P a s a l 7.

Pabrik Gula Madukismo akan memberikan voorschot kepada tiap2 kelompok tenaga tebang sebesar Rp. 800,-- dimana uang tsb. harus dapat dipotong langsung berangsur-angsur tiap2 kali diadakan pembajaran upah penebangan hingga lunas sebelum pembajaran terakhir. Segala pindjaman jang masih ada sesudah selesai penebangan harus dapat diselesaikan menjusul dan segera.

P a s a l 8.

Pabrik Gula Madukismo dalam batas pertimbangan dan kemungkinan akan memberikan pindjaman alat2 tebang linggis - plantjong - dan arit. Dimana tidak dapat diadakan pindjaman alat-2 ini, tiap2 kelompok tenaga tebang harus dapat bekerdja dengan alatnja sendiri. Bila dapat diadakan pindjaman, maka alat2 tsb. harus dapat segera kembali setelah selesai penebangan. Dan bila ada jang tidak dapat kembali harus digantikan dengan uang dengan harga pada waktu itu atau dengan djenis alat itu jang sama nilainja.

P a s a l 9.

Mulainja penebangan akan diberitahukan selambat-2nja 5 hari sebelumnja, lengkap dengan hari - tanggal dan bulannja.

Pasal 10.-----

P a s a l 10.

Tata tertib.

1. Pekerdjaan menebang dapat dimulai sepagi mungkin dengan segera mengisikan kedalam alat-2 pengangkutan.
2. Tiap2 kelompok tenaga tebang diharuskan dapat mengisikan tebangannya kira2 penuh untuk 1 lori.
3. Pelaksanaan tebang harus njantik. Bersih dari tanah, akar dan daun-2nja dan dalam ikatan jang kuat dan rapih.
4. Bila ternjata tebang tidak njantik atas kesalahan penebangan atau atas permintaan pabrik, maka premie njantik jang tsb. dalam pasal 4 ditiadakan.
5. Tiap2 kelompok tenaga tebang diharuskan tunduk kepada petundjuk2 dan ketentuan2 jang diberikan oleh Pemimpin Penebangan misalnja untuk memotong bibit, merempon dsb., serta menaati segala petundjuk dari jang berwadjib demi kelantjaran dan keselamatan tebangan tebu.

P a s a l 11.

Kalau karena suatu akibat jang tidak dapat dihindarkan lagi jang timbul diluar kemampuan pabrik (force majeure), misalnja bentjana alam, kerusakan berat, pemogokan, dimana harus diadakan pengurangan penebangan, maka Pabrik Gula Madukismo dalam hal seperti ini tidak dapat memberikan suatu kerugian apapun. Bila force majeure ini terdjadi, maka akan diberitakan dengan tjepat.

P a s a l 12.

Segala persoalan jang timbul kemudian tentang perdjandjian ini akan dimusjawarakan untuk mendapatkan penyelesaianja. Bila musjawarah tidak memberikan suatu keputusan, maka persoalannya akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri di Jogjakarta untuk mendapatkan keputusan.

P a s a l 13.

P e n u t u p

Suatu perdjandjian ini dilampiri dengan sebuah surat pernyataan dimana tiap kelompok menjetudjui dan menjatakan kesanggupan masing-2.

Dibuat di Jogjakarta, tanggal 1963.

P.G. Madukismo
Pemimpin,

(S A R W O N O).-

PERDJANDJIAN PENGANGKUTAN TEBU
DENGAN GROBAG SAPI TH.1963

Dibuat oleh P.G.Madukismo untuk Pemilik Grobag sapi

P a s a l 1.

Pemilik grobag sapi mengikat diri untuk menjerahkan penguasaan dan penggunaan dari pada grobag sapi jang mendjadi tanggungan dan miliknya kepada P.G.Madukismo lengkap dengan pengemudi, 2 sapinya dan alat2-nja untuk digunakan mengangkut tebu milik P.G.Madukismo selama giling th. 1963 tiap2 hari, mulai dari hari jang pertama sampai dengan hari jang terakhir.

P a s a l 2.

Pemeliharaan grobag sapi itu tetap mendjadi tanggungan dan kuadjiban dari Pemilik grobag untuk dapat selalu dalam keadaan dapat dipergunakan, demikian djuga halnya dengan pembiajan untuk upah pengemudinya, makanan sapinya dll.

P a s a l 3.

Pemilik grobag diwadajiban berusaha mengganti dengan grobag jang lain jang dapat dipergunakan, bila grobag jang disanggupkan penjerahannya itu tidak dapat dipergunakan.

P a s a l 4.

Untuk tiap2 kwintal tebu jang diangkut termasuk upah pemindahan, muat kedalam lori ditempat pengoperan, maka P.G.Madukismo akan memberikan pembayaran upah sbb.:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| a. untuk djarak angkutan sampai 3 Km | Rp. 9,-- |
| b. djarak lebih 3 Km. sampai dg.5 Km | " 12,50 |
| c. djarak 5 Km | " 16,-- |

Selanjutnya diberikan premie untuk tiap2 kwintal kelebihan dari pengangkutan itu sebesar Rp. 2,-- atas kelebihan dari :

- | |
|--------------------------------------------|
| 45 kw. untuk djarak angkutan sampai 3 Km. |
| 35 kw untuk djarak angkutan 3 Km s/d 5 Km |
| 25 kw. untuk djarak angkutan 5 Km. keatas. |

P a s a l 5.

Pembayaran upah angkutan termasuk premie-2 nja dibayarkan setcepat-tcepatnya atas dasar berat timbangan sesudah tebu itu ditimbang ditimbangan P.G.Madukismo dengan bukti-2nya jang sjah.

P a s a l 6.

Pembayaran upah angkutan tsb. akan dikenakan pajak jang besarnya akan disesuaikan dengan peraturan jang berlaku.

P a s a l 7.

P.G.Madukismo akan memberikan voorschot kepada tiap2 gerobag sapi sebesar Rp. 750,-- dimana uang tsb. harus dapat dipotong langsung berangsur-2 tiap2 tiap kali diadakan pembayarannya upah angkutan hingga lunas sebelum pembayaran terakhir. Segala pindjaman jang masih ada sesudah selesai pengangkutan harus dapat diselesaikan menjusul dan segera.

P a s a l 8.

Mulainya pengangkutan akan diberitahukan selambat-lambatnya 7 (tudjuh) hari sebelumnya, lengkap dengan hari, tanggal dan bulannya.

P a s a l 9

P a s a l 9.

Tata - tertib

1. Grobag sapi jang diserahkan diharuskan sudah berada ditempat penebangan sepagi mungkin setiap hari.
2. Selama perdjandjian ini berlaku, maka grobag jang diserahkan tidak dengan seidzin P.G.Madukismo, Pemilik grobag dilarang menggunakan grobag ini untuk pengangkutan jang lain diluar perdjandjian ini.
3. Tiap2 grobag sapi diharuskan dapat mengangkut tebu kira-kira penuh untuk satu lori. Batas waktu diberikan untuk menjelesaikan pengangkutan sampai djam 16.00
4. Pengangkutan dari gerobag dan pemuatan lagi kedalam lori-lori harus rapi dan mendjaga tidak merusakkan tali.

P a s a l 10.

Kalau karena suatu akibat jang tidak dapat dihindarkan lagi jang timbul diluar kemampuan pabrik (force majeure), misalnja bentjana alam, kerusakan berat, pemogokan, dimana harus diadakan pengurangan pengangkutan, maka Pabrik Gula Madukismo dalam hal seperti ini tidak dapat memberikan kerugian apapun.

Djika forse majeure ini terdjadi, maka akan diberitahukan dengan tjepat.

P a s a l 11.

Segala persoalan jang timbul kemudian tentang perdjandjian ini akan dimusjawarakan untuk mendapat penjelesaian.
B-ila musjawarah tidak memberikan suatu keputusan, maka persoalannja akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri di Jogjakarta untuk mendapatkan keputusan.

P a s a l 12.

P e n u t u p.

Surat perdjandjian ini dilampiri dengan sebuah daftar kesanggupan dimana tiap Pemilik Grobag sapi menjetudjui dan menjatakan kesanggupan mereka masing-2.

Dibuat di Jogjakarta, tanggal 1963.-

P.G. Madukismo
Pemimpin,

(S A R W O N O).-

SURAT PERDJANDJIAN PENGANGKUTAN TEBU DENGAN TRUK
TAHUN GILING 1963

P.G. M A D U K I S M O .--

Jang bertanda tangan dibawah ini :

1. Pemimpin P.G.Madukismo didalam surat perdjandjian ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama P.G.Madukismo jang berkedudukan di Padokan, Kal. Tirtonirmolo Kab. Kasihan & Kab. Bantul - Daerah Istimewa Jogjakarta, jang selandjutnja didalam surat perdjandjian ini disebut fihak ke-I.
2. N a m a : -----
Alamat : -----
didalam surat perdjandjian ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama perusahaan Pengangkutan
P.T. : -----
Alamat : -----
jang selandjutnja didalam surat perdjandjian ini disebut fihak ke-II dengan ini ke-dua2-nja menjatakan saling menjetudjuj untuk mengadakan perdjandjian tentang penjerahan dan penggunaan truck2 dari fihak ke-II kepada fihak ke-I, untuk pengangkutan P.G.Madukismo selama giling th. 1963, tiap2 hari mulai dari hari jang pertama sampai dengan hari jang terakhir, dengan sjarat2 dan ketentuan2 seperti akan disebut dalam pasal2 berikut :

P a s a l 1

Fihak ke-II mengikat diri untuk menjerahkan penguasaan dan penggunaan truck2 jang dibawah tanggungan dan miliknya kepada fihak ke-I, lengkap dengan pengendara dan alat2 beserta bahan bakarnya sedjumlah berikut :

1. Truck merk dan tahun pembikinan : ----- No. polisi : -----
Nama pemilik : -----
Alamat : -----
2. Truck merk dan tahun pembikinan : ----- No. polisi : -----
Nama pemilik : -----
Alamat : -----
3. Truck merk dan tahun pembikinan : ----- No. polisi : -----
Nama Pemilik : -----
Alamat : -----
4. Truck/^{merk}dan tahun pembikinan : ----- No. polisi : -----
Nama pemilik : -----
Alamat : -----

Sebagai persediaan pengganti :

1. Truck merk dan tahun pembikinan : ----- No. polisi : -----
Nama pemilik : -----
Alamat : -----

Selandjutnja truck2 itu disebut dengan singkat "truck" jang lengkapnja adalah truck2 untuk pengangkutan tebu P.G.Madukismo th. 1962".

Pasal 2

P a s a l 2.

Pemeliharaan truck jang disebut dalam pasal 1 tetap mendjadi tanggungan dan kuwadjiban fihak ke-II untuk selalu dalam keadaan siap dipergunakan (rijklaar). Demikian djuga mengenai segala perongkosan jang keluar untuk truck tsb.

P a s a l 3.

Fihak ke II diwadjibkan mengganti dengan truck lain jang dapat dipergunakan kalau salah satu atau semuanya dari truck2 jang tsb. dalam pasal 1 tidak dapat dipergunakan.

P a s a l 4.

Untuk tiap2 kwintal angkutan tebu jang sudah ditimbang dan diturunkan muatnja oleh P.G.Madukismo akan diadakan pembajaran biaja pengangkutan sbb.:

Untuk djarak	0	sampai dengan 15 km	Rp. 41,--
djarak	15 km keatas	sampai dengan 20 km	" 48,--
djarak	20 km keatas	sampai dengan 25 km	" 55,--
djarak	25 km keatas	sampai dengan 30 km	" 62,--

Selandjutnja djuga diberikan premie untuk tiap2 kwintal kelebihan dari pengangkutan itu sebesar Rp. 5,-- ialah atas kelebihan dari :

160 kwintal	untuk djarak 0	sampai dengan 15 km.
140 "	" "	" 15 km keatas s/d 20 km.
120 "	" "	" 20 km keatas s/d 25 km.
100 "	" "	" 25 km keatas s/d 30 km.

P a s a l 5.

Pembajaran beaja pengangkutan ini dan premie2nja akan dibajarkan bersama2 tiap2 satu minggu sekali atas dasar laporan berat timbangan sewaktu tebu itu ditimbang ditimbangan P.G.Madukismo dengan segala bukti2nja jang sjah.

P a s a l 6.

Fihak ke-I akan memberikan voorschot kepada fihak ke-II berupa uang sebesar Rp. dimana uang voorschot tsb. harus dapat dikembalikan dengan potongan langsung setiap waktu fihak ke-II mempertimbangkan beaja pengangkutan kepada fihak ke-I, berangsur-angsur hingga lunas sebelum selesai giling.

Segala sisa pindjaman jang masih ada harus dapat diselesaikan selambat-2nja 1 bulan setelah giling selesai.

P a s a l 7.

1. Selama persediaan ada, fihak ke-II dapat membeli bensin di P.G.Madukismo
2. Mulainja pengangkutan akan diberitahukan selambat2nja 1 Minggu sebelumnya.
3. Pada umumnya pembongkaran dari truck kedalam lori dilaksanakan dengan kontrol didalam pabrik.
Bila harus dibongkar diluar pabrik maka fihak keI menjelenggarakan pembongkaran itu, sedang djarak pengangkutan akan dikurangi dengan djarak dari pabrik sampai tempat pembongkaran itu.
4. Fihak ke-II dan pengemudinja wadjib menaati segala penundjukan tempat terbangang jang harus diangkut dan tempat pmbongkaran dimana harus diturunkan.
5. Untuk dapat mengetahui dengan tjepat jang tsb. dalam ajat 4 fihak ke-II (wakil) wadjib mengikuti rapat terbangang jang diadakan tiap2 hari djam 16.00
6. Selama berlakunja perdjandjian ini truck jang tsb. dalam pasal 1 dengan tidak seidzin fihak ke-I, fihak ke-II harus mendjaga dan bertanggung djawab agar truck tsb. tidak dipergunakan untuk pengangkutan lain diluar perdjandjian ini.
Djuga truck tsb. harus didjaga dja ngan sampai rusak/dirusakkan selama lebih dari dua hari. Kalau ada hari jang ke 3 kerusakan belum dapat diperbaiki, maka pada hari itu harus diusahakan pengantiannya.

7. Dalam keadaan terpaksa sekali fihak ke-I berhak meng "pool" truck2 itu untuk menertibkan keadaan demi terlaksananya perdjandjian ini dengan baik.

P a s a l 8.

Kerugian-2 :

1. Fihak ke-I akan memberikan kerugian kepada fihak ke II

- a. Sebesar Rp. 3.000,-- per truck per hari, kalau karena kesalahan fihak ke I, hingga ternjata dalam satu hari fihak ke II sama sekali tidak dapat menggunakan trucknja untuk pengangkutan tebu.
- b. Sebesar Rp. 1.500,-- per truck per hari, mulai dari hari jang ketiga dari hari pemberhentian pabrik jang direntjanakan sebagai akibat dari adanya force majour jang timbul dan jang terdjadi masih dalam hari giling, dengan ketentuan kerugian ini hanja akan diberikan sampai dengan hari jang ketujuh sadja.
- c. Mengganti dengan uang sebesar Rp. 500,-- djika ternjata tempat tebang jang ditundjukkan oleh fihak ke I tidak terdapat tebu jang dapat diangkut sama sekali jang dinjatakan tertulis oleh mandor tebang setempat dan Sinder tebang jang bersangkutan.
Dalam hal ini tidak dapat diartikan seperti dalam ajat a pasal ini.

2. Fihak ke II diwadjibkan memberi ganti kerugian kepada fihak ke I

- a. Sebesar Rp. 3.000,-- per truck per hari kalau karena kelalaian dan kesalahan fihak ke II, sehingga dalam satu hari penuh tidak dapat menjerahkan truck jang didjandjikan kepada fihak ke I untuk pengangkutan tebu.
- b. Kalau fihak ke II dengan tjara terang-terangan berusaha mengurangi dan tidak memenuhi djatah jang tsb. dalam pasal 4, maka fihak ke II harus membajar kerugian kepada fihak ke I sebesar

$$\frac{D - P}{D} \times \text{Rp. } 3.000,--$$

untuk tiap2 truck dalam satu hari

- c. Kalau tidak tertjapainja djatah menurut pasal 4 karena tidak dengan maksud jang disengadja, maka fihak ke II masih harus membajar kerugian kepada fihak ke I sebesar

$$\frac{D - P}{D} \times \text{Rp. } 1.500,--$$

untuk tiap2 truck dalam satu hari.

Keterangan :

D = Djatah menurut pasal 4
P = Pemasukan jang ditjapai satu hari.

P a s a l 9.

Perdjandjian ini tidak dapat diputuskan setjara sepihak kepada fihak jang memaksa untuk memutuskan perdjandjian ini, diharuskan membajar kepada fihak jang lain sebesar Rp. 3.000,-- tiap2 hari tiap2 truck terhitung sedjak diputuskannya perdjandjian sampai dengan giling selesai.

P a s a l 10.

- a. Segala sesuatu jang belum diatur dalam perdjandjian ini akan ditambahkan pada peraturan tambahan.
- b. Kalau timbul persoalan baru dari perdjandjian ini akan diselesaikan dengan musjawarah.
- c. Kalau hasil dari pada musjawarah itu tidak memberikan keputusan, maka masing2 fihak dapat mengadjukan untuk mendapat keputusannya kepada Pengadilan Negeri di Jogjakarta.

P a s a l 11.

P e n u t u p.

Surat perdjandjian ini dibuat dengan lampirannya, dan dibuat dalam empat ganda, masing-2 untuk :

1. Fihak ke I
2. Fihak ke II
3. Kepada Perwakilan BPU-PPN Djateng qq. Direksi PG/PS. Madukismo.
4. Kepala Dinas Inspeksi Lalu Lintas Djalan DIJ.

Fihak ke II.

Jogjakarta, tgl.

1963.

Fihak ke I
Pemimpin,